

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* PASCA PANDEMI
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)**

SKRIPSI

Oleh :

M. Fladimir Ramang Saputra

200203110100



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* PASCA PANDEMI
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)**

SKRIPSI

Oleh :

M. Fladimir Ramang Saputra

200203110100



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* PASCA PANDEMI

MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022

PRESPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

(Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 25 Maret 2024

Penulis,



M. Fladimir Ramang saputra

Nim. 200203110100

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Fladimir Ramang Saputra
NIM: 200203110100 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* PASCA PANDEMI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022

PRESPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*


(Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Maret 2024

Menyetujui,
Dosen pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Herry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002


Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP 198507032023211024

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. FLADIMIR RAMANG SAPUTRA
NIM : 200203110100
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT PASCA PANDEMI
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 7 TAHUN 2022
PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 September 2023	Membahas fokus isu Hukum	
2	Rabu, 27 September 2023	ACC Judul	
3	Selasa, 31 Oktober 2023	Pemantapan Judul dan Rumusan Masalah	
4	Selasa, 07 November 2023	ACC Seminar Proposal	
5	Kamis, 09 November 2023	Pemantapan kembali judul skripsi pasca Semprom dan Revisi kajian teori	
6	Senin, 04 Desember 2023	- Revisi Latar Belakang - Pergantian diksi rumusan masalah - Revisi Footnote	
7	Selasa, 5 Desember 2023	Perbaikan latar belakang dan teori	
8	Selasa, 26 Maret 2024	Pembahasan data penelitian dan perbaikan penulisan	
9	Kamis, 28 Maret 2024	Finalisasi penulisan Skripsi	
10	Senin, 01 April 2024	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 01 April 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. Muslich Herry, S.H, M.Hum.
NIP 196807101999031002

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : M. FLADIMIR RAMANG SAPUTRA
NIM : 200203110100
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 06 Februari 2024
Dosen Pembimbing,

Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024

PENGESAHAN SKRIPSI




PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Fladimir Ramang Saputra, NIM 200203110100, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* PASCA PANDEMI
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2023 dengan Nilai **86 (A)**


Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H. ()
NIP. 198110082015032002 Ketua
2. Prayudi Rahmatullah, M.HI. ()
NIP. 198507032023211024 Sekretaris
3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. ()
NIP. 198405202023211024 Penguji Utama

Malang, 15 Mei 2024

Dekan




Prof. Dr. Sudirman Hasan,
M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

- An-Nisa (4) ayat 58-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT tuhan semesta alam yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Pelaksanaan *E-Court* Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Pengadilan Negri Lumajang)**. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi hukum tata Negara (Siyasah) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku Dosen pembimbing Yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di program Studi hukum tata Negara (Siyasah) Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, kepada Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.selaku Penguji Utama, Nur Jannani, S.HI., M.H.Selaku Ketua Dewan Penguji, dan Prayudi Rahmatullah,M.HI. selaku Sekertaris penguji sekaligus dosen pembimbing. yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Gunawan dan Ibu Sulis selaku orang yang paling berjasa di kehidupan penulis yang mendorong penulis terus maju

hingga sampai pada titik ini. Yang selalu mendoakan penulis di sholatnya, yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik dan tak bosan-bosan mengingatkan penulis dalam hal kebaikan. Walaupun ucapan terimakasih saja tidak akan cukup untuk membalas semua jasa orang tua penulis.

9. Kepada guru-guru penulis baik yang mengajar secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan ilmu serta dedikasinya selama hidup penulis sehingga menjadi panutan dalam hidup penulis.
10. Kepada ketua pengadilan negeri Lumajang Ibu Redite Ika Septina, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lumajang.
11. Kepada Andini Nudya Alifiyanti, Mustajab Riyadli, Masyudi bahtiar, Qonita dan ahmad yazid afthon selaku support system saya mulai dari awal sampai akhir dalam proses penelitian ini. Dan Seluruh teman-teman yang memberikan penulis pelajaran, cara pandang baru, serta membantu memperluas pengetahuan penulis di meja perkuliahan.
12. Terimakasih juga kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, Ibu dan Saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi, penulisan maupun segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umum bagi pembaca. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapkan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di akherat. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkn pintu awal serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 01 April 2024

M. Fladimir Ramang Saputra
Nim. 200203110100

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fakhah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘marbûthah (ة)

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al-riṣalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في هلالرحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ" Allâh kâna wâ lam yasya" lam yakun.*

4. *Billah,, azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
BUKTI KONSULTASI	III
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	IV
PENGESAHAN SKRIPSI	V
MOTTO	VI
KATA PENGANTAR	VII
PEDOMAN LITERASI	XI
DAFTAR ISI	XVI
ABSTRAK	XVIII
ABSTRACT	XIX
مستخلص البحث.....	XX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Operasional	13
F. Sistematika Pembahasan	16
KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Pustaka	30
1. Mahkamah Agung (MA)	30
2. Teori <i>Efektivitas Hukum</i>	32
3. Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	37
BAB III	51
METODOLOGI PENELITIAN	51

A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	52
D. Jenis Dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	54
F. Metode Pengolahan Data	55
BAB IV	58
PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B	58
B. Efektifitas <i>E-Court</i> Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Lumajang	65
C. Pelaksanaan <i>E-Court</i> Pasca Pandemi Di Pengadilan Negeri Lumajang Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	83
BAB V	95
PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	111

ABSTRAK

M. Fladimir Ramang Saputra. NIM 200203110100. *Efektivitas E-Court Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Pengadilan Negeri Lumajang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata kunci : Efektivitas, E-Court, Siyasah Dusturiyah

Pelaksanaan *E-Court* pasca pandemi di Pengadilan Negeri Lumajang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Transformasi dari pendaftaran perkara dan persidangan secara offline menjadi online *covid-19* menjadi salah satu dasar Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan secara elektronik. Pasca pandemi keefektifitasan dari *E-Court* menjadi pertanyaan karena dalam realitanya masih ada kendala dalam proses berperkara secara elektronik. Tujuan dari penelitian ini mengacu kepada keefektifitasan pelaksanaan *E-Court* pasca pandemi dan mendeskripsikan tinjauan prespektif Siyasah Dusturiyah mengenai *E-Court* pasca pandemi di Pengadilan Negeri Lumajang.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B. Sumber data yang digunakan adalah pertama sumber data primer berupa wawancara kepada hakim, panitera muda perdata, petugas *E-Court*, advokat, masyarakat. Kedua data sekunder berupa perundang-undangan terkait jurnal, buku dan artikel. Analisis yang menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa: 1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang *E-Court* pasca Pandemi ini dilakukan di pengadilan Negeri Lumajang dari hasil wawancara peneliti dengan ketua pengadilan dan juga dengan petugas *E-Court* dalam pelaksanaannya dimana setiap faktornya belum berhubungan satu sama lainnya. Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi kelima faktor yang di jelaskan oleh Soejono Soekanto tersebut yaitu hukum, penegak hukum, sarana prasarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. peraturan ini juga sesuai dengan masyarakat dan budaya yang selalu mengikuti perkembangan zaman modern. 2) Pelaksanaan *E-Court* pasca Pandemi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang sudah sesuai dengan prespektif siyasah dusturiyah. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf ini sudah dilakukan karena tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 itu sendiri ialah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Juga sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam Siyasah Dusturiyah yaitu asas Legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas keadilan dan asas persamaan.

ABSTRACT

M. Fladimir Ramang Saputra. NIM 200203110100. **The Effectiveness of E-Court After Pandemic According to Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah (Study at Lumajang District Court).** Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Effectiveness, E-Court, Siyasah Dusturiyah

The implementation of post-pandemic e-courts in Lumajang District Court refers to Supreme Court Regulation Number 7 Year 2022 on case administration and electronic trials. The transformation from offline case registration and trial to online covid-19 is one of the bases for the Supreme Court to conduct electronic trials. After the pandemic, the effectiveness of e-courts has become a question because in reality there are still obstacles in the electronic litigation process. The purpose of this research refers to the effectiveness of the implementation of the E-Court after the pandemic and describes the review of the Siyasah Dusturiyah perspective regarding the post-pandemic E-Court at the Lumajang District Court.

The method used in this research is empirical juridical with a juridical sociological approach. The research location is at Lumajang District Court Class 1B. The data sources used are first primary data sources in the form of interviews with judges, young civil clerks, e-court officers, advocates, and the public. Second, secondary data in the form of legislation related to journals, books and articles. Analysis using qualitative juridical method.

The results of this study are that: 1) Supreme Court Regulation number 7 of 2022 concerning e-court after the Pandemic is carried out in the Lumajang District court from the results of the researcher's interview with the court chairman and also with the e-court officer in its implementation where each factor has not been related to each other. A law can be said to be effective if it fulfills the five factors described by Soejono Soekanto, namely law, law enforcers, infrastructure or facilities, society and culture. this regulation is also in accordance with society and culture that always follows the development of modern times. 2) The implementation of e-court after the pandemic in Lumajang District Court is in accordance with the perspective of siyasah Dusturiyah. Because in accordance with what Abdul Wahhab Khallaf said, this has been done because the purpose of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 itself is to achieve benefit and prevent harm. It also fulfills the principles in Siyasah Dusturiyah, namely the principle of legality, the general principles of good governance, the principle of justice and the principle of equality.

مستخلص البحث

محمد. فليمير رامانغ سابوترا. نيم 200203110100. فعالية المحكمة الإلكترونية بعد الوباء وفقاً للائحة المحكمة العليا رقم 7 لعام 2022 من منظور سياساه دستورية (دراسة في محكمة مقاطعة لوماجانج). أطروحة. (سياسة). كلية الشريعة مولانا مالك إبراهيم الجامعة الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: برايو دي رحمة الله المماجستر

الكلمات المفتاحية: الفعالية، المحكمة الإلكترونية، منظور سياسة الدستورية

يشير تطبيق المحكمة الإلكترونية في محكمة مقاطعة لوماجانج إلى لائحة المحكمة العليا رقم ٧ لعام ٢٠٢٢. يعد التحول من تسجيل القضايا والمحاكمات خارج الإنترنت إلى المحاكمات الإلكترونية في مرحلة ما بعد الجائحة أحد الأسس التي تستند إليها المحكمة العليا لإجراء المحاكمات الإلكترونية في مرحلة ما بعد الجائحة، لكن فعالية المحكمة الإلكترونية هي مسألة مطروحة لأنه في الواقع لا تزال هناك عقبات في عملية التقاضي الإلكتروني؛ لذا فإن المشكلة الرئيسية هي فعالية المحكمة الإلكترونية في محكمة لوماجانج الجزئية بعد الجائحة ومراجعتها من منظور سياسه دستورية.

المنهجية المستخدمة في هذا البحث هي المنهجية القانونية التجريبية مع نهج سيكولوجي قانوني. موقع البحث في محكمة لوماجانج المحلية من الفئة I ب. مصادر البيانات المستخدمة هي أولاً مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات مع القضاة، والكتبة المدنيين الشباب، وموظفي المحكمة الإلكترونية، والمحامين، والجمهور. ثانياً، البيانات الثانوية في شكل تشريعات ومجلات وكتب ومقالات ذات صلة. التحليل باستخدام المنهج القضائي النوعي.

وكانت نتائج هذه الدراسة ما يلي: (١) لائحة المحكمة العليا رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ بشأن المحكمة الإلكترونية بعد الجائحة في محكمة مقاطعة لوماجانج من نتائج مقابلة الباحث مع رئيس المحكمة وكذلك مع موظفي المحكمة الإلكترونية في تنفيذها حيث لم يرتبط كل عامل من العوامل ببعضها البعض. يمكن القول أن القانون يكون فعالاً إذا استوفى العوامل الخمسة التي وصفها سوجونو سوكانتو، وهي القانون، ومنفذي القانون، والبنية التحتية أو المرافق، والمجتمع والثقافة، كما أن هذا التنظيم يتوافق مع المجتمع والثقافة التي تتبع دائماً تطور العصر الحديث. (٢) إن تطبيق المحكمة الإلكترونية بعد الوباء في محكمة مقاطعة لوماجانج يتوافق مع منظور سياسة دستورية. لأنه يتوافق مع ما قاله عبد الوهاب خلاف، فقد تم ذلك لأن الغرض من لائحة المحكمة العليا رقم ٧ لعام ٢٠٢٢ هو تحقيق المصلحة ودرء الضرر. كما أنه يحقق المبادئ الواردة في سياسة دستورية، وهي مبدأ المشروعية والمبادئ العامة للحكم الرشيد، ومبدأ العدالة ومبدأ المساواة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sekarang berada di era industry 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang memaksa masyarakat untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin agar tidak sampai ketinggalan zaman. Begitu juga yang Mendasari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan gagasan yang mana gagasan tersebut adalah dengan adanya peralihan antara persidangan dan administrasi perkara yaitu pendaftaran perkara yang dilakukan secara manual atau offline menjadi secara elektronik, untuk mempermudah masyarakat dan juga para pencari keadilan yang sudah diatur dan disahkan pada Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terus mengalami perubahan agar tercipta pelayanan peradilan yang efektif dan efisien.

Peradilan di Indonesia ini menganut asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU 48 Tahun 2009 yang mana didalam pasal tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat khususnya kepada pencari keadilan dalam proses hukum.¹ Guna merealisasikan asas-asas dengan sederhana, cepat

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan kehakiman

dan biaya ringan maka diperlukan suatu cara untuk mewujudkannya. Salah satu cara untuk mewujudkannya ialah dengan pembaharuan system yang awalnya dilakukan seacara manual atau biasa disebut dengan offline yang mana harus datang ke pengadilan melakukan administrasi dengan mengisi berkas-berkas yang diberikan oleh petugas dan sekarang sudah bisa dilakukan tanpa harus ke pengadilan dahulu atau bisa dikatakan secara elektronik dan akan terus dikembangkan hingga menemukan titik yang pas hingga saat ini.

Munculnya covid-19 pada tahun 2019 yang awal mula penyebarannya diketahui berasal dari Negara china hingga akhirnya menyebar luas keseluruhan dunia sehingga pada tanggal 9 maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan bahwa Covid-19 ini sebagai pandemi global. Pada tanggal 2 maret 2020 covid-19 masuk ke Indonesia,² masuknya pandemi covid-19 ini ke Indonesia membawa pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial bahkan terhadap system pemerintahan sehingga segala sesuatu saat itu dilakukan secara online atau disebut dengan *daring* seperti pendidikan bahkan pekerjaan kantoran dikerjakan secara WFH (*Work From Home*), walaupun sudah ada trobosan untuk melakukan segala sesuatu secara daring ataupun WFH trobosan tersebut juga belum bisa mencakup semua aspek seperti

² Achmad Syauqi, “Jalan Panjang Covid19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian),” *JKUBS: Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 1 (2020): 1–19.

dibidang ekonomi dengan diberlakukanya pembatasan interaksi sosial guna mencegah penyebaran covid-19, sehingga beberapa usaha mengalami gulung tikar dan juga banyak pekerja yang di PHK karena dari perusahaan atau tempat bekerjanya tidak kuat untuk membayar gaji dari pegawainya sehingga sangat berpengaruh bagi masyarakat Indonesia.³

Dampak dari pengaruh pandemi covid-19 ini juga berpengaruh pada system peradilan di Indonesia sehingga penegakan hukum diperadilan juga dilakukan secara online dan itu juga memperkuat alasan dari mahkamah agung dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mengenai persidangan secara elektronik dan administrasi perkara secara elektronik. Mahkamah Agung telah mewujudkan mengenai asas-asas peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan dengan meluncurkan trobosan berupa *E-Court* yaitu sebuah instrumen dari pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap untuk melakukan pendaftaran perkara secara elektronik yang meliputi beberapa hal⁴. Pendaftaran perkara online di pengadilan (*E-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara elektronik (*E-Payment*), pemanggilan pihak secara online (*E-Summons*), persidangan secara elektronik (*E-Litigation*).

Dasar hukum dari persidangan secara elektronik atau biasa disebut dengan *E-Court* ini ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

³ Ikfina Chairani, “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia (Impact Of Covid-19 Pandemic Using Gender Perspective In Indonesia)” 2902 (2020): 39–42.

⁴ E-Court mahkamah agung RI diakses pada 20 oktober 2023 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

tentang Administrasi Perkara secara elektronik yang terdiri dari delapan bab dan dua puluh pasal. yang kemudian mengalami pembaharuan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan persidangan Di Pengadilan Secara elektronik yang terdiri dari delapan bab dan tiga puluh Sembilan pasal.⁵ Terdapat pada surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/VII/2018 tentang tata kelola pengguna terdaftar system pengadilan⁶.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tidak hanya memuat mengenai pembaharuan administrasi perkara saja seperti yang terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, melainkan memuat ketentuan baru berkaitan dengan proses persidangan yang dilakukan secara elektronik. Seiring berjalanya peraturan Mahkamah Agung tersebut, masih terdapat kendala dalam proses administrasi perkara dan proses beracara yang masih belum optimal sehingga pada oktober 2022 terdapat pembaharuan kembali mengenai peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di perbaharui lagi dengan

⁵ Cholis Shotul Malikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/>. Diakses pada tanggal 06 Maret 2024 pukul 17.07

⁶ Lembaran Negara keputusan Ketua MA No 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018. Tentang Tata Kelola Pengguna Terdaftar System Pengadilan.

adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.⁷

Dengan adanya E-Court ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan dan juga fungsinya mulai dari pendaftaran perkara secara elektronik hingga persidangan secara online berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mana masyarakat dan juga para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya ketika melakukan pendaftaran perkara.⁸ Adanya aplikasi pengadilan elektronik ini sudah menjadi kebutuhan untuk masyarakat, *E-Court* dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang terkandung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mana tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri ialah untuk memindahkan atau peralihan dari pendaftaran perkara yang dilakukan secara manual menjadi elektronik dan transformasi dari administrasi perkara manual ke elektronik agar bisa dilakukan lebih efektif dan efisien.

Pendaftaran perkara atau biasa disebut *E-Filing* merupakan pendaftaran perkara secara online yang dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna

⁷ Munadzirrotun Kasanah, "Implementasi PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Magelang)" (Universitas Tidar, 2023), <https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=37721&bid=13851>. Diakses pada tanggal 06 maret 2024 pukul 17.20

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, Perma Nomor 7 Tahun 2022. Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), Atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sudah aktif melakukan pelayanan *E-Court*, Bagi pengguna pendaftar sendiri ada 2 yakni yang pertama pengguna terdaftar advokat atau kuasa hukum dan yang kedua yakni pengguna tidak terdaftar atau insidental (masyarakat umum)⁹. Selanjutnya yaitu *E-Payment* atau biasa disebut pembayaran panjar biaya perkara elektronik dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui *E-Court*, pendaftar secara otomatis akan mendapatkan taksiran biaya panjar dan nomor pembayaran dan dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia, untuk panjar biaya itu sudah ditentukan secara otomatis oleh system dengan menggunakan radius permeter dari pengadilan yang digunakan.¹⁰

Pemanggilan pihak secara elektronik atau biasa disebut sebagai *E-summons* merupakan pemanggilan secara online yang terdiri dari panggilan secara elektronik (*E-pgl*) dan pemberitahuan secara elektronik (*E-pbt*). Pengiriman panggilan secara elektronik ke domisili terdaftar atau doimisili elektronik yaitu alamat elektronik atau pesan elektronik yang terverifikasi milik para pihak.¹¹ Yang mana untuk pemanggilan elektronik ini juga

⁹ Sonyendah Retnarningsih et al., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengad,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124–44.

¹⁰ E-Court mahkamah agung RI diakses pada 2 september 2023 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

¹¹ Fuad Hasyim, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 255–68.

berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pos Indonesia. Selanjutnya persidangan elektronik atau *E-Litigasi* yaitu aplikasi pendukung dalam hal persidangan sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

Pada tahun 2023 tepatnya pada 21 juni 2023 presiden Joko widodo menerbitkan keputusan presiden Republik Indonesia (keppres) Nomor 17 Tahun 2023 mengenai penetapan berakhirnya covid-19 yang melanda Indonesia yang mana keppres tersebut disahkan dan ditanda tangani oleh bapak presiden Joko Widodo pada 22 juni 2023.¹² Dengan dicabutnya status pandemi ini masyarakat sudah diperbolehkan untuk melakukan aktifitasnya kembali seperti yang ada di bidang pendidikan yang awalnya melakukan pembelajaran secara daring sekarang sudah bisa melakukannya secara luring atau tatap muka sama halnya di sektor ekonomi dan sebagainya seperti para pekerja yang bekerjanya di rumah atau biasa disebut dengan WFH sekarang sudah diperbolehkan untuk masuk ke kantor dan melakukan pekerjaan secara luring¹³.

Begitu juga dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mana pada pasca pandemi masih dianggap relevan karena tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 adalah transformasi mulai

¹² Lembaran Negara republik Indonesia, Keputusan presiden, nomor 17 tahun 2023. Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Indonesia

¹³ Emir Yanwardhana, "Jokowi Umumkan Pandemi Covid-19 Berakhir," CNBC Indonesia, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/>.

dari pendaftaran perkara hingga persidangan yang dilakukan secara offline menjadi online walaupun dalam realitanya hal tersebut belum bisa dilakukan secara menyeluruh seperti pada kasus ketika melakukan mediasi yang mana mediasi ini seharusnya masih dilakukan secara offline atau tatap muka sehingga para mediator bisa mengetahui bagaimana gerak gerak atau olah tubuh dari para pihak yang terkait sehingga menciptakan keadilan dan kejelasan hukum yang adil.¹⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini mengalami kesempurnaan mulai dari perubahan seperti hari kerja, penggunaan terdaftar dan panggilan surat tercatat. Kasus yang ada secara umum mengenai *E-Court* yang terjadi di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi mengenai problematika *E-Court* ini seperti belum memadainya system jaringan diwilayah-wilayah tertentu di Indonesia, system *E-Court* yang terkadang masih eror ketika dijalankan dan juga sumber daya manusia yang belum semuanya bisa memakai *E-Court*.¹⁵ Pengadilan Negeri Lumajang sudah menggunakan persidangan secara elektronik atau disebut dengan e-court walaupun secara

¹⁴ Yusna Zaidah and Mutia Ramadhania Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara," *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 334–48.

¹⁵ Ruth hasiana menda Nainggolan, "Problematika Penerapan E-Court," opini hukum, 2022, <https://rewangrencang.com/>.

penerapannya belum bisa efektif sepenuhnya dikarenakan masih ada problematika yang membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini belum efektif sepenuhnya, seperti pada masalah eksternal mengenai *e-court* yaitu masih ada masyarakat yang belum memiliki *e-mail*, *whatsapp* dan juga nomor rekening sehingga ketika melakukan pendaftaran perkara secara elektronik atau *e-filing* masih harus dibantu oleh petugas *e-court* sehingga memakan waktu yang lebih, selanjutnya ketika melakukan *elitigasi* masih ada masyarakat yang masih kesusahan untuk membuat replik ataupun duplik jadi masih kurang efisien dan di daerah Lumajang jaringan internet masih belum menyeluruh sehingga untuk upload berkas masih membutuhkan waktu yang lama.¹⁶

Masalah internal masih ada pengguna terdaftar yang belum paham betul bagaimana pengaplikasian *e-court* dan kebanyakan permasalahan pada *e-court* ini terjadi ketika advokat sudah lepas kuasa dan ternyata yang memberi kuasa tidak tahu betul mengenai *e-court* jadi petugas *e-court* harus membantu dari awal kepada penggugat ataupun tergugat. Terkadang aplikasi *E-Court* juga mengalami Error sehingga memaksa untuk melakukan pemberkasan secara manual, prosedur *E-Litigation* belum memiliki prosedur tetap dan masih ada masyarakat awam yang masih belum tau betul mengenai aplikasi *E-Court*.¹⁷

¹⁶ Pegie Diastuti, Wawancara, (15 Juli 2023).

¹⁷ Pegie Diastuti, Wawancara, (15 Juli 2023).

Sehingga efektivitas dari penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ini menarik untuk diteliti dan dibahas karena problematika seperti itu yang menghambat akan efektivitas dari keberlangsungan dan tujuan dari E-court dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Demikian pula dengan *Siyasah Dusturiyah* yang mana fiqh siyasah ini mengkaji mengenai perundang-undangan Negara. Dalam fiqh siyasah ini antara lain membahas mengenai konsep konstitusi,¹⁸ yaitu undang-undang dasar negara dan perundang-undangan suatu Negara dan dalam kasus ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), juga membahas mengenai lembaga Negara dan syura' yang merupakan pilar penting dari suatu perundang-undangan.¹⁹ Konsep dari kajian *siyasah dusturiyah* ini dalam konsep negara hukum ialah timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak dari warga Negara yang wajib dilindungi, yang menjadi fungsi dari siyasah dusturiyah ialah untuk menciptakan perundang-undangan sesuai dengan ajaran agama islam.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas mengenai persoalan dari efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-

¹⁸ Saifullah Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2020, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>. Diakses Pada 09 Mei 2024, Pukul 11.45

¹⁹ Muhammad Iqbal, "*FIQH SIYASAH(Konstektualisasi Politik Islam)*" (JAKARTA: KENCANA, 2016).

Court yang mana persoalan ini menarik dan memiliki dampak terhadap proses peradilan secara elektronik dan administrasi perkara secara elektronik kedepannya agar bisa memuaskan dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan juga masyarakat. Berdasarkan uraian diatas menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *E-COURT* PASCA PANDEMI MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”** (Studi di Pengadilan Negeri Lumajang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas *E-Court* Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Lumajang ?
2. Bagaimana Pelaksanaan *E-Court* Pasca Pandemi Di Pengadilan Negeri Lumajang Prespektif *Siyasah Dusturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai mekanisme keefektivitasan pelaksanaan *E-Court* menurut pasca pandemi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 pasca pandemi di Pengadilan Negeri Lumajang.

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan prespektif Siyasah Dusturiyah mengenai *E-Court* pasca pandemi di Pengadilan Negeri Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibidang keilmuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai E-court dan juga Efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
 - b. Untuk pengembangan dari kajian Hukum Tata Negara di fakultas *Syariah*.
 - c. Hasil penelitian ini apabila dirasa layak dan diperlukan dapat dijadikan sebagai salah satu refrensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan para pencari keadilan.
 - b. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang *E-court* pasca pandemi

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan dari konsep penelitian atas judul penelitian tersebut. Adanya penjelasan ini berguna agar memahami dengan jelas maksud dari peneliti maupun dari pembaca.

1. *Efektivitas*

Efektivitas menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) sama halnya seperti keefetifan yang berarti keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan tentang tindakan dan usaha mengenai suatu peraturan, perundang-undangan dan undang-undang. *Efektivitas* hukum secara bahasa diartikan sebagai keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum. Menurut Ahmad Ali memahami sebuah efek dari *efektivitas* pada peraturan merupakan sikap profesional dari pelaksanaan penegak hukum yang melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan.²⁰

2. *E-Court*

E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online dengan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang

²⁰ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1997).

dilakukan melalui saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.²¹

3. *Pasca pandemi*

Pandemi menurut WHO adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global diseluruh penjuru dunia²². Munculnya covid-19 pada tahun 2019 yang awal mula penyebarannya diketahui berasal dari Negara china hingga akhirnya menyebar luas keseluruh dunia, dan pada tanggal 2 maret 2020 covid-19 masuk ke Indonesia, masuknya pandemi covid-19 ini ke Indonesia membawa pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial bahkan terhadap system pemerintahan sehingga segala sesuatu saat itu dilakukan secara online atau disebut dengan *daring* seperti pendidikan bahkan pekerjaan kantoran dikerjakan secara WFH (*Work From Home*).²³

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung yang biasa disingkat PERMA adalah peraturan yang berisi

²¹ E-Court mahkamah agung RI diakses pada 20 oktober 2023 <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

²² Rehia Sebayang, “pengertian Pandemi,” CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 15 oktober 2023 pukul 12.45.

²³ Chairani, “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia (Impact Of Covid-19 Pandemic Using Gender Perspective In Indonesia).”

ketentuan bersifat hukum acara.²⁴ Peraturan Mahkamah Agung pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, penyusunan Peraturan Mahkamah Agung terbanyak sepanjang sejarah adalah sebanyak 14 peraturan namun demikian penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tidak pernah memfokuskan pada jumlahnya melainkan pada urgensinya bagi peradilan dan khususnya masyarakat²⁵

5. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan Perundang-Undangan Negara , yang pelaksanaanya dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.²⁶

²⁴ Pangabean hendry p, “*fungsi Mahkamah Agung Dalam Kehidupan Sehari-Hari*” (JAKARTA: Sinar Harapan, 2001).

²⁵ Riki Perdana Raya Waruwu, ““pengertian Peraturan Mahkamah Agung,”” accessed November 1, 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=Salah satu peraturan perundang-undangan,Mahkamah Agung yang disingkat PERMA.>

²⁶ Hamzah Kamma and Dkk, *FIQH SIYASAH (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)* (Sumatra Barat: PT MAFYMEDIA LITERASI INDONESIA, 2023), 198.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang. Batasan Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Dan juga berkaitan dengan pembahasan dari Efektivitas *E-Court* pasca pandemi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Prespektif *Siyasah Dusturiyah* di Pengadilan Negeri Lumajang.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang Metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum. data, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelola data, dan teknik analisis data dan kesimpulan dari suatu data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang analisis data dan menguraikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari beberapa rumusan masalah ataupun hasil yang diringkas. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran terhadap pihak terkait tentang tema penelitian yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang di buat penulis ini bukan penelitian yang baru, sebelumnya telah dilakukakan penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti – peneliti sesudahnya dan memberikan gambaran tentang penelitian. Maka dari itu akan dikemukakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini juga bermaksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap materi yang akan dibahas.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan pada kajian, berikut pemaparannya :

Pertama, skripsi dari Safira Khofifatus Salima (21011720)²⁷, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Efektivitas penyelesaian perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*” pada tahun 2021, yang membahas terkait tinjauan efektivitas hukum terhadap pengajuan perkara secara *E-Court* di pengadilan agama kabupaten Kediri dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

²⁷ Safira Khofifatus Salima, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16249/>, diakses pada 15 oktober pukul 12.55.

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kombinasi dimana peneliti bisa menggunakan data baik berupa wawancara (triangulasi), analisis data bersifat deduktif maupun induktif. Hasil penelitian kombinasi dapat berguna untuk membuat generalisasi dan memahami makna. Peneliti turun langsung kelapangan untuk mencari data tentang realisasi pelaksanaan e-court yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Data-data yang dikumpulkan berasal dari wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dengan jalannya e-court itu sendiri, seperti bagian PTSP, bagian kasir, bagian pemanggilan, bagian pemantauan e-Litigasi, hingga dari Majelis Hakim yang menangani perkara e-court itu sendiri. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa e-court yang terjadi di Pengadilan Agama Kediri sudah memenuhi keefektivitasan pengadilan dalam berperkara yang lebih efektif dan efisien. Indikator keefektivitasan e-court dalam hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan jika dibandingkan dengan proses beracara secara biasa. Dalam hal berperkara secara e-court ini, baik pihak pencari keadilan maupun pengadilan yang terkait memperoleh manfaat yang lebih baik daripada berperkara secara biasa, yang dapat dilihat dari lebih sederhana prosesnya, lebih cepat waktu yang ditempuh sehingga dari kedua hal itu biaya yang dihabiskan juga lebih ringan untuk pencari keadilan dan juga lebih memudahkan Majelis Hakim

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait *E-Court* Selain

itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini fokus pembahasan terkait keefektivitasan dari *E-Court* yang terjadi di Pengadilan Agama yang lebih efektif, kemudian penelitian terdahulu ini tidak menggunakan konsep fiqh siyasah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah yaitu *Siyasah Dusturiyah*. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas I B Kabupaten Lumajang

Kedua, skripsi dari Afnan (171110097)²⁸, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten dengan judul “*Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di Pengadilan Agama Pandeglang)*” pada tahun 2021 yang membahas bagaimana penyelesaian perkara dengan aplikasi *E-Court*, upaya pengadilan agama dalam mengenalkan sistem penyelesaian perkara e-court kepada masyarakat, dan kinerja pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara dengan sistem e-court dimasa pandemi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian lapangan/observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Pandeglang dan data primer dikumpulkan melalui pustaka observasi,

²⁸ Afnan, “*Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di Pengadilan Agama Pandeglang)*” (Uin Sltan Maulana Hasanudin Banten, 2013), <http://repository.uinbanten.ac.id/7738/>, diakses pada 17 oktober 2023, pukul 23.00.

wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sistem e-court ini dapat mempermudah pihak pengguna dan penyelenggara pengadilan dalam berperkara pada masa pandemi covid-19, upaya sosialisasi pengadilan dalam memperkenalkan e-court cukup maksimal, pihak pengadilan memanfaatkan peluang yang ada melalui jejaring sosial pojok e-court dan urgensi penggunaan aplikasi e-court ini adalah asas sederhana, cepat, biaya murah dan sangat membantu pihak pengadilan dalam mengurangi resiko penyebaran virus pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Pandeglang.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait *E-Court* selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini focus pembahasan terkait upaya pengadilan agama dalam mengenalkan sistem penyelesaian perkara e-court kepada masyarakat, dan kinerja pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara dengan sistem e-court dimasa pandemi, sedangkan penelitian ini terfokus kepada efektivitas dari pelaksanaan E-court pasca pandemi di Pengadilan Negeri Lumajang kelas I B, kemudian penelitian terdahulu ini tidak menggunakan konsep fiqh siyasah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah yaitu siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang. sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas I B Kabupaten Lumajang.

Ketiga, skripsi dari Aditya nur Imam (11160440000070)²⁹, Mahasiswa Fakultas syariah dan hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul “*Implementasi sistem E-Court dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama Karawang dimasa pandemi covid-19*” pada tahun 2023, yang membahas bagaimana mengenai pelaksanaan e-Court serta dampak dan tantangan dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Karawang dimasa pandemi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi pengadilan secara elektronik dan pengadilan secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya e-Court sangat berdampak bagi kemajuan sistem peradilan di Indonesia serta mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dampak dari adanya sistem e-Court ini sendiri dalam proses berperadilan dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan bagi Pengadilan Agama Karawang. Peluang dan hambatan dalam

²⁹ Aditya nur Imam, “*Implementasi sistem E-Court dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama Karawang dimasa pandemi covid-19*” (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73732>, diakses pada 17 oktober 2023, pukul 23.00.

menggunakan sistem e-Court ini yang dihadapi dalam pelaksanaannya e-Court sendiri sebagai terobosan baru di dunia peradilan di Indonesia tidak mengubah struktur beracara di Indonesia. Terlebih dimasa pandemi covid-19 yang dimana segala aktivitas sehari-hari terbatas, demi memutus rantai penularan virus Covid-19

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait *E-Court* dimasa pandemi Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini fokus pembahasan mengenai pelaksanaan e-Court serta dampak dan tantangan dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Karawang. sedangkan penelitian ini terfokus kepada efektivitas dari pelaksanaan E-court pasca pandemi di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas I B, kemudian penelitian terdahulu ini tidak menggunakan konsep fiqh siyasah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah yaitu *Siyasah Dusturiyah*. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Karawang. sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas I B Kabupaten Lumajang.

Keempat, skripsi dari Siti Washilatul Bariroh (S20193120),³⁰ mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “*Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*” pada tahun 2023, yang membahas terkait Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis penelitian yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu: 1.) Penerapan e-court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui beberapa fitur yang termuat dalam sistem e-court yang seperti halnya Pendaftaran perkara (e-filing), Pembayaran biaya panjar (epayment), Pemanggilan elektronik (e-summons), dan Persidangan Elektronik (elitigation) yang kesemua dilakukan secara online. Akan tetapi ada beberapa tahapan yang dilakukan secara konvensional seperti halnya sidang persiapan dan proses pembuktian. Adapun hal yang sangat baru dalam sistem e-court yaitu domisili elektronik, virtual account dan tanda tangan elektronik.

³⁰ Siti Washilatul Bariroh, “Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Surabaya” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), file:///C:/Users/WINDOWS 10/Downloads/Documents/Siti Washilatul Bariroh_S20193120.pdf, diakses pada 17 oktober 2023, pukul 23.00.

2.) Adapun faktor penghambat pelaksanaan e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya seperti halnya persidangan masih relatif tertutup karena hanya dapat diakses oleh para pihak, kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dan kurang siapnya masyarakat pencari keadilan dalam menggunakan teknologi (ecourt).

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait *E-Court* Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini fokus Penerapan E-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, kemudian penelitian terdahulu ini tidak menggunakan konsep fiqh siyasah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah yaitu siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas I B Kabupaten Lumajang

Kelima, skripsi dari Adinda Adira Melani (181010379),³¹ mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “*Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara*

³¹ Adinda Adira Melani, “*Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas IB Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online*” (universitas islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/13974/>, diakses pada 17 oktober 2023, pukul 23.00.

dan Persidangan di Pengadilan Secara Online” pada tahun 2022, yang membahas bagaimana pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas IB dan untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB

Penelitian terdahulu ini menggunakan jenis Jenis Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah diterapkan sejak tahun 2019 Pada asas sederhana diwujudkan dalam penyederhanaan prosedur bahwa penyelesaian perkara tidak mengharuskan pencari keadilan menghadap meja PTSP tetapi telah dilaksanakan secara online Asas cepat diwujudkan dalam prosedur pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, dan beberapa agenda yang dilakukan secara elektronik Asas biaya ringan diwujudkan dalam peniadaan biaya panggilan bagi Penggugat Adapun kendala yang menjadi faktor penghambat diantaranya adalah pemahaman pencari keadilan yang belum mengerti untuk beracara secara e-Court dan litigasi. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang hanya dapat dijalankan jika semua pihak setuju untuk beracara secara elektronik Pemeriksaan dokumen yang sering sulit dibaca, derts gangguan-gangguan lainnya

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini sama-sama membahas terkait *E-Court* Selain itu, perbedaan penelitian ini terdapat dalam pembahasan, perspektif dan lokasi

penelitian yang dimana penelitian terdahulu ini focus pada pelaksanaan *E-Court* di pengadilan negeri Bangkinang kelas IB dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *E-court* di pengadilan negeri Bangkinang kelas IB

Kemudian penelitian terdahulu ini tidak menggunakan konsep fiqh siyasah sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh siyasah yaitu siyasah dusturiyah. Terkait dengan lokasi yang diteliti, penelitian terdahulu ini dilaksanakan pengadilan negeri Bangkinang kelas IB. Sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang kelas I B kabupaten Lumajang.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Safira Khofifatus Salima, " <i>Efektivitas penyelesaian perkara secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri</i> " mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2021	1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan <i>e-court</i> terhadap proses pengajuan perkara di Pengadilan Negeri Agama kabupaten Kediri? 2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan <i>e-court</i> di dalam proses	Hasil penelitian ini membahas mengenai keefektifitasan dari berperkara secara elektronik atau <i>e-court</i> yang sudah memenuhi standar dari peradilan yang singkat, sederhana dan biaya ringan. Dan perbedaan antara berperkara secara manual	Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus pada penerapan dari <i>e-court</i> pada pasca pandemi	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana penerapan <i>e-court</i> pada pasca pandemi covid-19

		pengajuan perkara dan <i>e-litigasi</i>	dan secara e-court		
2.	Afnan, “ <i>Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus di Pengadilan Agama Pandeglang)</i> ” Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Banten, tahun 2021	1. Bagaimana system <i>e-court</i> dalam penyelesaian perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang? 2. Bagaimana tata cara persidangan biasa dan persidangan elektronik (<i>e-litigasi</i>) melalui <i>e-court</i> di Pengadilan Agama pandeglang?	Hasil penelitian ini membahas tentang system e-court pada masa pandemi dan urgensi penggunaan aplikasi e-court ini adalah asas sederhana, cepat, biaya ringan pada masa pandemi covid-19	Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan sisytem e-court secara menyeluruh tidak hanya pada perkara perceraian saja	Unsur kebaruan dari penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan analisis syari’ah yaitu dengan menggunakan prespektif siyasah dusturiyah
3.	Aditya nur Imam, “ <i>Implementasi sistem E-Court dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama Karawang dimasa pandemi covid-19</i> ””, Mahasiswa Fakultas syariah dan hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya , tahun 2023	1. Bagaimana penerapan sistem <i>e-court</i> di pengadilan Agama dimasa Pandemi Covid-19? 2. Bagaimana dampak pada sistem <i>e-court</i> di Pengadilan Agama Karawang pada masa pandemi Covid-19? 3. Bagaimana peluang serta hambatan dalam menerapkan system	Hasil penelitian ini membahas dampak dari adanya system e-court serta peluang dan hambatan dari penggunaan system e-court dalam pelaksanaannya sebagai trobosan baru bagi peradilan yang ada di Indonesia tanpa mengubah	Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini terfokus pada penerapan dari e-court pada pasca pandemi dan penerapan sesuai dengan Peraturan	Kebaruan dari penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana penerapan e-court pada pasca pandemi menurut Peraturan mahkamah agung no 7 tahun 2022

		pada pengadilan Agama karawang dimasa pandemi Covid-19?	struktur beracara di Indonesia.	Mahkamah Agung no 7 tahun 2022	
4.	Siti Washilatul Bariroh, “ <i>Sinegritas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya</i> ”, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2023	1. Bagaimana penerapan <i>e-court</i> dalam mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ? 2. Bagaimana Hambatan Penerapan E-COURT dalam mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ?	Hasil penelitian ini Penerapan <i>e-court</i> dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Serta faktor penghambat pelaksanaan <i>e-court</i> di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penerapan system <i>ecourt</i> ditingkat pengadilan negeri	Unsur kebaruan dari penelitiann ini berfokus pada penerapan <i>e-court</i> pada tingkat pengadilan negeri yang di sambungkan dengan prespektif siyasah dusturiyah
5.	Adinda Adira Melani, “ <i>Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Negeri Bangkinang kelas 1B Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online</i> ” , mahasiswa	1. Bagaimana pelaksanaan <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B ? 2. Apa saja faktor-faktor yang menghambatan Pelaksanaan <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B ?	Hasil penelitian ini yaitu penerapan <i>e-court</i> yang memenuhi asas peradilan singkat, cepat, dan biaya ringan serta mengetahui faktor penghambat dari <i>e-court</i> serta pelaksanaan persidangan secara elektronik yang hanya dapat dijalankan	Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah penelitian ini ada pada penerapan <i>e-court</i> menurut peraturan Mahkamah Agung no 7 tahun 2022 dan keefektifitas	Kebaruan dari penelitian ini yaitu keefektifitasan <i>e-court</i> pasca pandemi menurut peraturan mahkamah agung no 7 tahun 2022

	Fakultas Hukum Universitas Islam ,tahun 2022		jika semua pihak setuju untuk beracara secara elektronik.	anya setelah pandemi.	
--	--	--	--	--------------------------	--

B. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan konsep penting dari sebuah penelitian guna membantu pembaca untuk memahami kejadian atau peristiwa yang digambarkan dari penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan konsep dan beberapa teori yang berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan penelitian ini.

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah lembaga Negara yang berwenang pada tingkat kasasi, untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang³². Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia bersama mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Agung (MA) dipimpin oleh seorang ketua, ketua Mahkamah Agung dipilih oleh hakim agung dan diangkat oleh presiden.

³² Lembaran Negara, Pasal 24 A ayat 1-5 UUD 1945. Tentang Kekuasaan kehakiman.

Hakim dipilih dari hakim karier dan Non karier, profesional atau akedemisi. Menurut undang-undang Mahkamah Agung (MA) jumlah hakim Agung paling banyak adalah 60 orang dan untuk sekarang di Indonesia hakim Agung yang baru dilantik sebanyak 46³³ jumlah ini masih belum sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2004 yang mengatur tentang Mahkamah Agung. Tugas dari hakim Agung adalah untuk mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Ada tiga kewajiban dan Wewenang MA yaitu³⁴ :

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainya yang diberikan undang-undang
- 2) Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi
- 3) Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Didalam konteks penegakan hukum dan keadilan di Indonesia hakim Agung memiliki tugas sebagai pengawas internal dsari hakim dalam pengadilan. Mengingat Hakim Agung berada dalam institusi mahkamah Agung adalah juga seorang hakim, maka menurut undang-

³³ Azizah, “jumlah Hakim Agung Di Indonesia,” 9 juni 2023, 2023, <https://www.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 20 oktober 2023 pukul 20.00.

³⁴ Lembaran Negara, Undang-undang no 5 tahun 2004. Tentang Mahkamah Agung

undang hakim agung berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dalam proses pengadilan demi hukum dan keadilan.³⁵

2. Teori *Efektivitas* Hukum

Efektivitas menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) sama halnya seperti keefektivan yang berarti keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan tentang tindakan dan usaha mengenai suatu peraturan, perundang-undangan dan undang-undang. Dan efektivitas hukum secara bahasa diartikan sebagai keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum. Menurut Ahmad Ali memahami sebuah efek dari efektivitas pada peraturan merupakan sikap professional dari pelaksanaan penegak hukum yang melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan.³⁶

Teori *efektivitas* hukum adalah salah satu teori dalam hukum yang memandang bahwa norma itu benar ,ditetapkan dan dipatuhi keberadaanya dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu peraturan atau undang-undang ditentukan dari lima faktor yaitu :³⁷

³⁵ Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan," *Lex Administratum* II, no. 2 (2014): 131–40.

³⁶ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*.

³⁷ Nur Fitriani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, 2018, <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.

Pertama, yaitu faktor hukum atau keadilan yang mana hukum itu memiliki kepastian, keadilan dan kebermanfaatan didalamnya, hal ini dikarenakan kepastian hukum memiliki sifat nyata dan juga konkrit. Walaupun Dalam praktik penerapannya masih sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan seperti halnya seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka nilai dari suatu keadilan belum semuanya tercapai.³⁸

Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum harus melihat dari segi keadilan sebagai prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga dari pertimbangan faktor-faktor lain yang berkembang dimasyarakat. Sama halnya dengan keadilan masih menjadi perbedaan disebabkan keadilan mengandung unsur objektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik dari setiap orang yang berbeda.

Kedua, yaitu faktor penegak hukum, penegak hukum adalah pihak yang mendirikan dan menerapkan hukum tersebut kepada masyarakat. Penegak hukum terdiri dari kelompok yang memiliki kemampuan dan sebagai panutan dalam masyarakat.³⁹ Yaitu dalam bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan, kenotariatan, kejaksaan dan

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Teori Keadilan*, (JAKARTA: KENCANA, 2010).

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet XXIII

masyarakat. Penegak hukum memiliki peran penting, jika sebuah hukum sudah baik akan tetapi penegak hukumnya masih kurang baik, maka dapat menyebabkan efek kurang baik. Supaya kepercayaan masyarakat meningkat maka hukum yang baik harus diimbangi juga dengan penegak hukum yang baik.

Ada tiga elemen yang memengaruhi mekanisme dari bekerjanya aparat penegak hukum, antara lain :

- a) institusi penegak hukum beserta berbagai sarana prasarana yang mendukung dan mekanisme kerja dari kelembagaannya
- b) budaya kerja yang terkait dengan penegakan hukum termasuk mengenai kesejahteraan dari aparat penegak hukum.
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja dari kelembagaan maupun dari yang mengatur mengenai materi hukum yang dijadikan standar kerja baik secara materil maupun acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara menyeluruh, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata⁴⁰.

⁴⁰ Prayudi Rahmatullah, "The Constitution of Indonesia: Historical And Developments Of Recent Constitutional Amendments," *ICOLESS*, 2022, <http://repository.uin-malang.ac.id/17995/>. Diakses pada 28 Maret 2024, Pukul 22.55

Ketiga faktor sarana dan fasilitas, sesuatu yang membantu dari penegakan hukum untuk menerapkan hukum yang benar dan efisien merupakan makna dari sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung dari proses untuk mengetahui sejauh mana sebuah peraturan dapat dikatakan efektif. ⁴¹Untuk menciptakan peraturan hukum yang efektif harus diimbangi juga dengan sarana dan fasilitas yang memadai sehingga mendukung untuk menjalankan peraturan hukum tersebut, dan sebaliknya apabila sarana dan fasilitas tidak baik maka akan berdampak juga terhadap peraturan hukum.

Kemudian pengukuran dari efektivitas hukum pada faktor ini dapat dilihat dari beberapa hal antaranya :

- a) Prasarana perlu diadakan jika prasarana belum diadakan
- b) Prasarana yang tidak layak digunakan perlu diperbaiki ataupun bisa juga di nonatifkan
- c) Prasarana perlu ditambah jika prasarana masih di rasa kurang lengkap
- d) Prasarana yang tidak berjalan dengan baik perlu dilancarkan fungsinya
- e) Prasarana yang menurun fungsinya perlu dilakukan peningkatan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, n.d..

Sering terjadi bahwa suatu peraturan difungsikan padahal fasilitas dari peraturan tersebut belum tersedia secara lengkap. Dan kondisi semacam ini menyebabkan kontradiktif yang seharusnya memperlancar proses justru mengakibatkan masalah terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Kempat faktor masyarakat yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi suatu peraturan hukum karena masyarakat yang menilai dan merasakan dampak dari sebuah peraturan ataupun undang-undang yang dibuat, dan juga apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran akan hukum dan tidak menjalankan peraturan maka tidak ada keefektifan dari pembuatan peraturan tersebut.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedaiiamian dalam masyarakat. Masyarakat juga memiliki pendapat tertentu mengenai hukum karena lingkungan tersebut dimana hukum berlaku dan diterapkan. Artinya efektivitas hukum juga bergantung kepada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat, perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya bisa berjalan efektif sebagai sarana pengatur perilaku manusia.

Kelima yaitu faktor kebudayaan. Yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa oleh manusia⁴², faktor kebudayaan memiliki system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab suatu system maka hukum mencakup struktur,substansi dan kebudayaan.

Kebudayaan pada dasarnya mengandung nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai tersebut yaitu sebuah rancangan abstrak tentang sesuatu yang baik dan buruk. Nilai-nilai yang berperan dalam hukum oleh Soejono Soekanto antara lain :⁴³

- a) Nilai ketentraman dan nilai ketertiban
- b) Nilai rohaniah atau keahklakan dan nilai jasmani
- c) Nilai kelanggengan atau konvertisme dan kebaruan atau inovatisme.

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang di bahas di fiqh siyasah antara lain adalah konsep-konsep konstitusi yang mencakup

⁴² Agung Rachmat Hidayat, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Sakinah* 6 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet XIII

undang-undang dasar dan perundang-undangan, legislasi yaitu cara perumusan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar dari perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴⁴

Abul A'la al-maududi mendefinisikan dustur saebagai “*suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan suatu Negara*”. Pengertian diatas bisa dimaknai bahwa kata dari *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris atau undang-undang dasar. Bila dipahami istilah fiqh *dusturiyah*, untuk nama suatu ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti yang luas, karena didalam *dustur* itulah mencantumkan sekumpulan prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara,⁴⁵ yang mana undang-undang dan peraturan tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, karena setiap anggota masyarakat memiliki persamaan kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa harus membeda-bedakan stratak sosial,kekayaan dan agama.⁴⁶ kesimpulan dari pendapat para ahli dapat

⁴⁴ Iqbal, “*FIQH SIYASAH(Konstektualisasi Politik Islam)*”.

⁴⁵ Muhamad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (JAKARTA: KENCANA, 2014).

⁴⁶ Iqbal, “*FIQH SIYASAH(Konstektualisasi Politik Islam)*”.

diartikan bahwa siyasah dusturiyah sebagai suatu konsep yang kegunaanya untuk mengatur ketatanegaraan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.⁴⁷

Pengertian dari *siyasah dusturiyah* menurut istilah dan bahasa adalah fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan konsep ketatanegaraan dan hak-hak yang harus diperoleh oleh warga Negara.⁴⁸ Pembahasan mengenai aturan perundang-undangan ini tidak bisa dilepaskan dengan *siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* dapat juga diartikan sebagai kajian yang penting dalam suatu Negara karena pembahasan mengenai aspek-aspek yang menjadi dasar ataupun acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti salah satunya Undang-undang, peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dan dengan prinsip-prinsip agama yang mempunyai tujuan keharmonisan.⁴⁹

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (JAKARTA: KENCANA, 2014).4

⁴⁸ Prayudi Rahmatullah, "Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam," *Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023, <http://repository.uin-malang.ac.id/17995/>. Diakses Pada 28 Maret 2024, Pukul 22.55

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009)32.

b. Ruang Lingkup *fiqh siyasah dusturiyah*

Didalam pembahasan *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang kompleks. Pembahasan tersebut tidak lepas dari dua hal yaitu dalil-dalil kully yang mana dalil tersebut berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadist *maqoshid syari'iyah*⁵⁰, karena dalil kully tersebut menjadi unsur untuk mengubah masyarakat. Selanjutnya yaitu aturan-aturan yang bisa berubah dikarenakan situasi dan kondisi, termasuk juga didalamnya hasil dari ijtihad para ulama.⁵¹

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu yang pertama dalil-dalil *kulliy* baik al-quran maupun hadist, dan yang kedua yaitu aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalam hasil ijtihad para ulama.

Ruang lingkup dan pembagian dari fiqh siyasah dusturiyah yaitu:

a. Bidang siyasah *tasyri'iyah*

Siyasah tasri'iyah yaitu termasuk didalam persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non

⁵⁰ Khairan Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam," *El -Arbah* vol 4, no. no 1 (2020), <https://uia.e-journal.id/alarbah/article/view/1054>. diakses pada 04 maret 2024, pukul 7.30

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jilid 1 (JAKARTA: Prenada Media Group, 2014).48

muslim didalam suatu negara, seperti undang-undang dasar-undang-undang, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan lain-lain⁵².

b. Bidang *siyasah idariyah*

Siyasah idariyah termasuk didalam masalah-masalah administrasi dan kepegawaian. Administrasi dalam islam bertujuan untuk mengatur dan melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan.

c. Bidang *siyasah qadha'iyah*

Siyasah qadha'iyah merupakan suatu lembaga peradilan didalam *fiqh siyasah* yang disebut dengan *qadha'iyyah* yang mana kata tersebut berasal dari *Al-Qadha* yang artinya lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam.⁵³

Menurut Al-mawardi *siyasah qadha'iyah* merupakan suatu lembaga yang tersedia untuk menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan juga pertikaian, karena itu jabatan seorang hakim hakikatnya merupakan bagian dari tugas kekhalfahan. *Al-sulthah al-qadhlaiyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai

⁵² Iqbal, *fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.162

⁵³ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam. Syariati," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* vol 2, no. no 16 (2016).

hubungan dengan tugas peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara-perkara dalam suatu Negara, yang mana dalam suatu perkara yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk diundangkan dan sebelum diujikan ke materi konstitusi suatu Negara.⁵⁴

Kekuasaan kehakiman berfungsi untuk menegakkan keadilan, menjamin terlaksananya keadilan, menstabilkan kedudukan hukum, dan menjamin kepastian hukum untuk kepentingan umum. Tujuan penerapan syari'at Islam adalah untuk menghasilkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan ini, lembaga diperlukan untuk melaksanakan penegakan syari'at Islam. Salah satu tanggung jawab al-sulthah alqadha'iyyah adalah menjaga hukum dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Dalam konsep ketatanegaraan islam *siyasaḥ qodloiyyah* dibagi menjadi tiga yaitu :

1. *Wilayah Malzalim*

Wilayah ini merupakan suatu kekuasaan yang membidangi peradilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim. Lembaga ini juga memeriksa perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, lingkup dari wilayah ini terhadap kasus penganiayaan atau

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (JAKARTA: KENCANA GROUP, 2016).163

pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat dan bisa diartikan sebagai sengketa antara rakyat dengan khalifah atau pejabat.

2. *Wilayah Hisbah*

Wilayah *hisbah* merupakan tugas keagamaan yang masuk kedalam bidang ma'ruf nahi mungkar yaitu merupakan tugas fardlu yang dilaksanakan oleh penguasa. Karena itu orang-orang atau pejabat yang tidak bisa mendapatkan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah.

3. *Wilayah Al-Qodho*

Wilayah ini merupakan suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan masalah pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas serta statusnya untuk menampakan hukum agama, bukan menetapkan. Wilayah ini dipimpin oleh seorang *qhodi* yang bertugas untuk membuat fatwa hukum dan peraturan yang digali dari Al-quran, sunnah rosul, *ijtihad dan ijma'*. Jika dilihat secara kontemporer maka wilayah ini sesuai dengan badan yudikatif dan legislatif.⁵⁵

⁵⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).273.

d. Bidang *Siyasah tanfidhiyah*,

Siyasah tanfidhiyah termasuk didalam persoalan *imamah, bai'ah, wuzarah waliy al-ahdi*, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pemerintahan Mahdudi membagi kekuasaan lembaga Negara menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun pandangan tiga konsep tersebut berbeda dengan trias politika barat, yang dalam uraiannya Mahdudi menjelaskan bahwa badan eksekutif dipimpin oleh kepala Negara untuk melaksanakan tugasnya. Yang harus dilakukan oleh kepala Negara menurut Mahdudi adalah harus melakukan konsultasi dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif inilah yang merumuskan perundang-undangan untuk diterapkan dalam masyarakat.⁵⁶ Yang ketiga yaitu yudikatif yang mana tugas dari yudikatif mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh legislatif.

Dalam sejarah islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *al-hisbah* yaitu lembaga peradilan yang memutuskan perkara antara sesama warga baik secara perdata ataupun pidana dan *wilayah al-mazhalim* lembaga peradilan yang bertugas untuk memutus perkara penyelewengan tugas pejabat Negara seperti

⁵⁶ iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

keputusan politik yang melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

c. Prinsip-prinsip *Siyasah dusturiyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan Negara adalah untuk menjaga sistem ketertiban masyarakat, karena pada hakikatnya pemerintahan adalah pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk guna untuk melayani dirinya sendiri atau kepentingan para golongan, tetapi untuk melayani masyarakat agar menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi tercapainya tujuan bersama.

Sebagai pejabat administrasi Negara dalam membuat kebijakan ada asas-asas yang harus dipegang yaitu :

1. Asas Legalitas

Pada tiap tindakan administrasi Negara harus ada dasar hukumnya yang biasanya berupa peraturan tertulis yang melandasinya, terlebih bagi Negara hukum sehingga asas legalitas merupakan suatu hal yang utama dalam setiap tindakan untuk menjalankan pemerintahan. Legalitas yang diterapkan ini bergantung

pada nash-nash, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku⁵⁷.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan penghubung antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan bagian pokok dalam pelaksanaan hukum ketatanegaraan dan merupakan bagian bagi perwujudan pemerintahan Negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan :

- a. Ketertiban dan kepastian hukum
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pertanggungjawaban baik oleh pejabat maupun pemerinthan
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisaan
- f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara.
- g. Untuk kemakmuran⁵⁸

Asas pemerintahan yang baik harus digunakan oleh para aparatur Negara dalam menentukan perumuesan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan. Suyuti Pulungan

⁵⁷ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2012).29

⁵⁸ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,30-31

menyebutkan dasar dari Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, di antaranya kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT.

3. Asas keadilan

Keadilan merupakan bagian dari operasional ketatanegaraan Islam. Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan setara setiap warga negara dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari maqashid syariah. Sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa adanya keadilan di dalamnya. Islam sangat tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan dalam suatu negara. Dengan asas keadilan, Islam bertujuan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber kekayaan alam dalam suatu negara⁵⁹.

Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam Al-Quran yang memuat gagasan tentang keadilan, baik langsung dengan menggunakan kata *adl*, *qisth*, *mizan*, atau dalam

⁵⁹ Al-Anshori Abd Al-Hamid Ismail, *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam* (Dar Al-Qatar Al-Fuja'ah, 1985).5

berbagai ungkapan tidak langsung. Disamping itu ada lebih dua ratus peringatan dalam Al-Quran yang menentang ketidakadilan, yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata dzolim, dan lain-lain. Keadilan merupakan tonggak kemakmuran dan stabilitas negara, sekalipun negara tersebut adalah kafir. Sementara itu, kezaliman merupakan faktor penghancur suatu negara, sekalipun negara tersebut adalah negara Islam. Tidak mengherankan bila Ibn Taimiyah berkata, "Allah akan tetap menegakkan negeri yang adil, meskipun kafir dan Allah tidak akan menegakkan negeri yang zalim, sekalipun beriman. Dunia dapat selamat oleh keadilan dan kekafiran, tetapi tidak akan selamat oleh kezaliman dan Islam."

4. Asas persamaan (*mabna Al-musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban." Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fu'liyyah*)⁶⁰.

⁶⁰ Abd Al-Hamid Ismail. *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam*.34

persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang mengagaskan kesamaan faktual, bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran.

Asas persamaan dalam peradilan memiliki dua persamaan yaitu :

1. Persamaan di hadapan hukum

Persamaan dihadapan hukum adalah semua warga Negara berada dalam satu level dihadapan aturan yang berlaku. Tidak terdapat individu atau golongan yang memiliki kesempatan untuk terhindar dari perlakuan aturan (perundang-undangan). Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar menegakkan aturan kepada setiap orang yang harus dihukum dan memperlakukan masyarakat secara adil berdasarkan hukum⁶¹.

⁶¹ Mahmud Hilmi, *Nizham Al-Hukm Al-Islami* (kairo: Dar Al-Ma'arif, 1978).175

2. Persamaan di hadapan sistem pengadilan

persamaan di hadapan sistem pengadilan bahwa semua masyarakat berstatus sama di hadapan sistem peradilan. Tidak ada status khusus hingga menghalangi dan mempersulit proses peradilan kepada setiap orang. Sistem peradilan dalam Islam tidak memberikan ruang khusus untuk orang-orang khusus dalam menyelesaikan tindak pelanggaran di pengadilan. Islam tidak mengakui pembentukan lembaga peradilan tertentu yang digunakan untuk mengadili orang-orang tertentu sebagai pemegang jabatan⁶².

⁶² Hilmi. *Nizham Al-Hukm Al-Islami*.176

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris, empiris sendiri merupakan sebuah metode penelitian Hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana cara bekerjanya hukum di masyarakat⁶³, disebut juga dengan penelitian lapangan yang mana penelitian hukum empiris berpedoman pada data primer. Menurut Hilman Adikusuma. penelitian yuridis empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang bersifat menjelajah (*Ekspolator*), menjelaskan dan juga mendeskripsikan (*Deskriptif*) dan menjelaskan (*eksplanatori*). Penelitian empiris merupakan penelitian sosiologis dengan kata lain penelitian lapangan (*field research*), yang mana di dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didasarkan oleh fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan⁶⁴. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris peneliti bisa mendapatkan data yang kongkrit dan memiliki beberapa keaslian data dari hakim, petugas E-Court dan lembaga pengadilan.

⁶³ Jonaedi Efendi and jhonny ibrahim, *"metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirirs*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2018).

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Hukum Dalam Praktik"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).15

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan cara melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat, pendekatan dengan cara sosiologi hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial yang di dalamnya ada keikutsertaan dari masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁶⁵

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah atau tempat dimana pengambilan penelitian diambil dan adapun hasil dari pengemambilan di wilayah tersebut. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Lumajang. Beralamatkan di jalan Gatot Subroto, No 74, Veteran, karangsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kode pos 67352. Penentuan penelitian di lokasi ini dikarenakan peneliti sudah melakukan pra survey yang akhirnya peneliti mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik yang cocok dengan permasalahan yang akan diteliti dan lembaga ini sudah mewakili kriteria untuk pengambilan data penelitian.

⁶⁵ Aminuddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006).30

D. Jenis Dan Sumber Data

Perolehan sumber data dari penelitian empiris ini didapatkan dari data primer dan sekunder, data primer adalah data yang yang didapatkan melalui proses observasi dan wawancara sedangkan untuk data sekunder adalah pengolahan data yang didapat dari buku, jurnal ilmiah dan dokumen tertulis :

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dapatkan melalui percakapan langsung dengan subjek penelitian, untuk mengumpulkan data yang mana data tersebut akan menjadi sumber data primer.⁶⁶ Dan dalam penelitian ini Peneliti akan melakukan wawancara guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan hakim dan petugas *E-court* pengadilan Negeri Lumajang yaitu Ibu Redite Ika Septina, S.H,.M.H selaku hakim dan juga ketua pengadilan dan juga Ibu Pegie Diastuti selaku petugas *E-court*.

2. Data sekunder

Penelitian sekunder adalah penelitian yang digunakan oleh peneliti yang bersifat pelengkap, yang diperoleh dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku hukum serta dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas⁶⁷.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

⁶⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, sinar graf (JakartA, 2019).11

3. Data tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap yang tujuannya untuk memberikan pedoman atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier yang terdapat pada penelitian, seperti: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.⁶⁸

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan cara yang digunakan Untuk mengumpulkan Data primer dan Data sekunder, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, berikut penjelasannya :

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab dan komunikasi secara lisan antara peneliti dengan sumber data dalam menggali data yang bersifat *word view* untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah yang diteliti. bentuk informasi yang didapatkan bisa berupa tulisan, video, audio, dan rekaman.⁶⁹ Kegiatan wawancara penelitian ini ditunjukkan kepada Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H selaku hakim, Ibu Hamsiyah S.H.,M.H. selaku Panitera Muda

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Peter Mahmud"Penelitian Hukum"* (Jakarta: kencana Prenada media Group, 2011).93

⁶⁹ Ajat rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

perdata, Pegie Diastuti, A.Md.A.B. selaku petugas *E-court* dan Bapak Marwoto, S.H.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang benar adanya dari hasil sumber informasi khusus seperti tulisan, buku, undang-undang.⁷⁰ Dalam memperoleh data, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar yang terkait dengan penelitian. Ditambah dengan data yang ada di petugas E-court

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah kualitatif, dengan demikian data akan dipelajari dengan analitis deskriptif, yang melibatkan pengkarakterisasian suatu bidang tertentu secara akurat dan metedis :

1. Penyuntingan (*Editing*)

Merupakan tahap awal dari memeriksa data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, terutama kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dengan kata lain. Proses pengerjaan *Editing* harus menguasasai problematika dan ruang lingkup bidang yang dijadikan objek penelitian

⁷⁰ Ajat rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Karena tidak mungkin seorang peneliti dapat bekerja dengan baik tanpa menguasai problematika dari permasalahan yang ditulisnya.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Cara klasifikasi ini untuk menggolongkan data berdasarkan keperluan dalam penelitian ini agar tertata dan mudah untuk mengelolanya, tahapan ini berguna untuk membatasi beberapa masalah yang tidak boleh digunakan dan dimasukkan kedalam penelitian.⁷¹ Peneliti dianjurkan untuk membaca ulang dan mendalami informasi yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Dan peneliti dalam tahap ini mengelompokkan antara data primer, sekunder dan tersier.

3. Verifikasi (*verifying*)

Tahapan yang harus digunakan oleh peneliti adalah verifikasi atau tahapan memeriksa kembali data yang diperoleh agar kebenaran dari data tersebut terjamin. Dan mempermudah bagi peneliti dalam menganalisis data⁷².

4. Menganalisis (*Analysing*)

Tahapan ini merupakan cara untuk mengelola data ke struktur yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sehingga peneliti dapat mudah

⁷¹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁷²Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

untuk menyelesaikan analisis ini. Proses ini dilakukan untuk menemukan dan merumuskan suatu jawaban dalam penelitian.⁷³

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan tahapan akhir yang digunakan untuk mengolah data dengan mengambil kesimpulan data yang sudah dianalisa, agar mendapatkan solusi dan jawaban mengenai rumusan masalah, pada tahapan ini, data yang telah diolah akan dijabarkan dengan kalimat yang mudah di pahami bagi pembaca untuk hasil akhir.⁷⁴

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁷⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B

1. Lokasi Pengadilan Negeri Lumajang

Lokasi Pengadilan Negeri Lumajang terletak di Jl. Gatot Subroto No.74, Karangsari, Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352, Indonesia.

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Lumajang

Wilayah yurisdiksi pengadilan Negeri lumajang yaitu meliputi Kabupaten Lumajang yang terbagi menjadi 21 kecamatan, 198 Desa dan 7 Kelurahan yang rinciannya sebagai Berikut ⁷⁵:

Tabel 2.1

Daftar Kecamatan, Desa dan kelurahan Kabupaeten Lumajang

Kode kemendagri	Nama kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
35.08.09	Tempursari		7
35.08.02	Pronojiwo		6

⁷⁵ Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B, "Peta Yuridksi," 2024, https://www.pn-lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57. diakses pada 18 Maret 2024 Pukul 22.15

35.08.03	Candipuro		10
35.08.11	Pasirian		11
35.08.05	Tempeh		13
35.08.06	Kunir		11
35.08.07	Yosowilangun		12
35.08.08	Rowokangkung		7
35.08.09	Tekung		8
35.08.10	Lumajang	7	5
35.08.11	Pasrujambe		7
35.08.12	Senduro		12
35.08.13	Gucialit		9
35.08.14	Padang		9
35.08.15	Sukodono		10
35.08.16	Kedungjajang		12
35.08.17	Jatiroto		6
35.08.18	Randuagung		12
35.08.19	Klakah		12
35.08.20	Ranuyoso		11
35.08.21	Sumbersuko		8
Kabupaten Lumajang	21 Kecamatan	7 Kelurahan	198 Desa


Sumber : Website Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lumajang

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Lumajang mempunyai struktur Organisasi kepegawaian. Diantaranya yaitu⁷⁶ :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kepegawaian Pengadilan Negeri Lumajang



Sumber : Website Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B

⁷⁶ Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B, “Struktur Organisasi,” 2024, https://www.pn-lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=261. Diakses pada 18 Maret 2024 pukul 22.54

Pengadilan Negeri Lumajang Mempunyai 7 Hakim, 1 hakim yang menjadi ketua, 1 hakim menjadi wakil ketua, dan 5 Hakim lainnya menjabat sebagai hakim. Pengadilan Negeri Lumajang Mempunyai 1 panitera, 1 sekretaris pengadilan dan 3 kepaniteraan yang terdiri dari panitera muda pidana, panitera muda perdata dan panitera muda hukum. Dengan 2 jurusita, kasubag umum dan keuangan 1, kasubag kepegawaian dan ortala 1, dan kasubag perancangan teknologi, informasi dan pelaporan 1 yang dirangkap oleh kasubag kepegawaian dan ortala Dan staf yang sejumlah 22 Orang.

Tugas dan wewenang dari ketua dan anggota pengadilan Negeri Lumajang yaitu :

- a) *Ketua pengadilan* bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan, Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan dan Sebagai kawal depan Mahkamah Agung.
- b) *Wakil ketua pengadilan* bertugas Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya mewakili ketua bila berhalangan melaksanakan delegasi wewenang dari ketua melakukan pengawasan internal untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas

telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

- c) *Hakim* memiliki tugas sebagai pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d) *Panitera* Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan membuat salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- e) *Panitera Muda* Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya

serta pengorganisasiannya Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan atau penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

- f) *Panitera Pengganti* Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
- g) *Sekretaris* Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.
- h) *Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan* Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.
- i) *Kepala sub - Bagian Kepegawaian* Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang Menangani keluar masuknya pegawai Menangani pensiun pegawai Menangani kenaikan pangkat pegawai Menangani gaji pegawai Menangani mutasi pegawai Menangani tanda kehormatan Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.
- j) *Kepala sub - Bagian PTIP* Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/

atau informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

- k) *Jurusita* bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis *Jurusita* bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan *Jurusita* melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri *Jurusita* membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

4. Tugas Pokok Dan fungsi Pengadilan negeri Lumajang

Pengadilan Negeri Lumajang adalah lingkungan peradilan umum yang dibawah oleh mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan penegakan hukum dan keadilan. Pengadilan negeri sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yang bertugas sebagai menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk pada tingkat pertama⁷⁷.

⁷⁷ Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B, “Tugas Dan Wewenang,” 2024, https://www.pn-lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=328. Diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 01.15

5. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lumajang

Pengadilan Negeri Lumajang sebagai pengadilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung mempunyai visi yaitu “Mewujudkan Pengadilan Negeri Lumajang Yang Agung”, dengan adanya visi maka Pengadilan Negeri Lumajang juga mempunyai misi yaitu ⁷⁸:

- a) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lumajang.
- b) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Lumajang
- d) Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparasi Di Pengadilan Negeri Lumajang.

B. Efektifitas *E-Court Pasca* Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Lumajang

Efektivitas menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) sama halnya seperti ke efektifan yang berarti keadaan berpengaruh, kemanjuran, keberhasilan tentang tindakan dan usaha mengenai suatu peraturan, perundang-undangan dan undang-undang. Efektivitas hukum secara bahasa diartikan sebagai keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum. Menurut Ahmad

⁷⁸ Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B, “Visi Misi,” 2024, https://www.pn-lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=227. Diakses pada 20 Maret 2024 pukul 12.00

Ali memahami sebuah efek dari efektivitas pada peraturan merupakan sikap profesional dari pelaksanaan penegak hukum yang melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan⁷⁹.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berisi tentang *e-court* atau persidangan elektronik. berdasarkan hasil penelitian berupa data dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada beberapa informan di wilayah Pengadilan Negeri Lumajang tentang *e-court* yaitu “*e-court* adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online , mendapatkan tafsir panjar biaya perkara secara online, pembayaran perkara secara online , pemanggilan yang dilakukan secara elektronik dan persidangan secara elektronik, yang meliputi e-felling yaitu penaftaran perkara secara online, e-payment yaitu panjar biaya secara online,e-sumon yaitu pemanggilan secara online dan e-litigation yaitu persidangan secara online”⁸⁰

Selanjutnya peneliti menganalisis efektifitas dari *e-court* pasca pandemi di Pengadilan Negeri Lumajang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas dari *e-court* pasca pandemi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ditinjau dari teori efektifitas hukum menurut Soedjono Soekanto, yang mana terdapat lima faktor yang mempengaruhi yaitu⁸¹ :

⁷⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*.

⁸⁰ Pegie diastuti, Wawancara, (Lumajang, 14 Maret 2024)

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Pertama Faktor hukum. Hukum sendiri memiliki beberapa unsur yaitu kepastian, keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat dalam penyelesaian sebuah perkara, hal ini dikarenakan kepastian hukum memiliki sifat kongkrit dan nyata. Dalam peraturan hukum seperti perundang-undangan harus sistematis dan diterima oleh masyarakat, Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi di lingkungan peradilan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan persidangan secara elektronik yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini digunakan sebagai sebuah alat untuk mempermudah baik bagi pihak pelaksana penegak keadilan maupun dari pihak pencari keadilan, hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum Radburch bahwa hukum terdiri dari tiga unsur didalamnya yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang sesuai dengan asas peradilan cepat efisien dan biaya ringan dan hal tersebut sudah terkandung didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022⁸².

Peraturan perundang-undangan tersebut telah diterapkan dengan baik di Pengadilan Negeri Lumajang untuk membantu proses pelayanan secara elektronik. Informasi ini didapatkan peneliti dengan memberikan pertanyaan yang relevan kepada ketua Pengadilan Negeri Lumajang Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H. menurutnya bahwa Pengadilan Negeri Lumajang telah

⁸² Fauzi Yusuf Hasibuan, *Strategi Penegakan Hukum*. (JAKARTA: Fauzie & Partners, 2002).39-40

melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang persidangan secara elektronik sesuai dengan himbauan dari ketua mahkamah agung sejak tanggal dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung itu kita wajib melaksanakan persidangan secara elektronik, sesuai salah satu visi misi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern berdasarkan teknologi informasi⁸³.

Menurut Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Muda Perdata menjelaskan Bahwa Aplikasi *E-Court* ini mempermudah bagi pengadilan karena bisa mempercepat proses persidangan mulai dari administrasi perkara sampai persidangan elektronik dan semua perkara yang masuk sekarang sudah melalui *E-Court*⁸⁴. Menurut Bapak Marwoto sebagai advokat menjelaskan bahwa Peraturan ini sangat baik. Dimana Mahkamah Agung menjawab dari perkembangan zaman yang maju, dan efektif kerja sehingga memudahkan para advokat mulai dari hemat waktu, hemat biaya seperti bensin dll⁸⁵.

Dalam proses penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan SK yang digunakan sebagai petunjuk

⁸³ Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H.,Wawancara,(Lumajang,19 Maret 2024).

⁸⁴ Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H.,Wawancara,(Lumajang,15 Maret 2024).

⁸⁵ Bapak marwoto, S.H., Wawancara,(Lumajang,15 Maret 2024)

teknis dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang tertera didalam SK MA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022⁸⁶.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berupaya untuk mengeluarkan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada seperti saat ini dengan disertai SK penjelas dari peraturan tersebut dengan harapan peraturan yang telah dibuat dapat digunakan dengan baik dan Pengadilan Negeri Lumajang telah melaksanakannya sesuai arahan dari Mahkamah Agung⁸⁷.

Kedua faktor Penegak hukum; Penegak hukum merupakan pihak yang mendirikan dan menerapkan hukum tersebut. Penegak hukum terdiri dari kelompok yang memiliki kemampuan tertentu dan sebagai panutan oleh masyarakat seperti bidang kehakiman, kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat. Penegak hukum diharuskan bisa mengatur waktu dan sarana yang tepat dalam mensosialisasikan peraturan yang berlaku dan dapat memberikan contoh yang baik. Penegak hukum merupakan tugas yang didapat oleh aparat penegak hukum sebagai perwujudan tujuan dari organisasi yang melibatkan masyarakat didalamnya. Penegak hukum mempunyai peranan yang penting karena jika sebuah hukum sudah baik tetapi penegak hukumnya masih kurang baik dapat

⁸⁶ Lembaran Negara SK MA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022. Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

⁸⁷ Lembaran Negara SK MA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022. Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

menyebabkan efek kurang baik dalam menjalankan peraturanya. Sehingga hukum yang baik harus di imbangi dengan penegak hukum yang baik juga sehingga kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan meningkat⁸⁸.

Pengadilan Negeri Lumajang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Kemudian untuk mengetahui peranan dari Pengadilan Negeri Lumajang selaku penegak hukum dalam kasus ini. Yang mana dijelaskan oleh Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Muda Perdata, bahwa Pengadilan Negeri Lumajang melakukan sosialisasi kepada para advokat untuk memberikan arahan dalam menggunakan *e-court* ketika berperkara dan para advokat juga menjelaskan kepada klien mereka bahwa persidangan sekarang itu bisa dilakukan secara elektronik dan juga Pengadilan Negeri Lumajang membuat brosur-brosur yang disebarakan kepada masyarakat mengenai *e-court* ini⁸⁹

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Lumajang mendorong kepada masyarakat dan advokat untuk melakukan perkara secara elektronik. Penegak hukum harus menyampaikan sosialisai kepada sasaran hukum yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain. Supaya pengguna mengetahui akan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Setelah mereka mengetahui akan peraturan tersebut, kemudian mereka dibimbing untuk menjalankan peraturan.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

⁸⁹ Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H.,Wawancara,(Lumajang,15 Maret 2024)

Menurut Bapak Marwoto, S.H. selaku advokat menjelaskan yaitu:

“Jika dilihat secara kerjanya Pegawai pada Pengadilan Negeri Lumajang ini sudah baik, malah lebih baik. Jika ada sebuah kendala memberikan solusi. Selain itu pegawai di Pengadilan Negeri Lumajang juga ramah-ramah terhadap para pencari keadilan. Sehingga proses di Pengadilan bisa berjalan dengan lancar”⁹⁰”



Gambar 2.1

Wawancara dengan Bapak Marwoto, S.H. selaku advokat

Menurut Bapak Aldian Krisnanda selaku masyarakat yang pernah berperkara di pengadilan negeri lumajang. menerangkan tentang pelayanan di Pengadilan Negeri Lumajang sebagai berikut:

“Pelayanan di Pengadilan Negeri Lumajang sudah baik. Yang paling penting mereka tanggap ketika ada sebuah permasalahan. Kemudian enak juga buat diskusi jika ada kendala”⁹¹”

⁹⁰ Bapak Marwoto, S.H., Wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2024)

⁹¹ Bapak Aldian Krisnanda, Wawancara, (Lumajang, 19 Maret 2024)

Dalam proses pelaksanaan persidangan elektronik dijelaskan oleh ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H.,⁹² selaku Ketua Pengadilan Dan Hakim di Pengadilan Negeri Lumajang. Bahwa dalam persidangan pertama yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dilakukan secara tatap muka dan pelaksanaannya dilakukan pada hari dan jam kerja yang ditentukan. Selanjutnya hakim akan mengupayakan perdamaian untuk kedua belah pihak yang berperkara. Jika dalam upayanya hakim gagal maka akan dilakukan mediasi yang masih dilakukan secara tatap muka karena dalam mediasi di Pengadilan Negeri Lumajang tetap menggunakan tatap muka setelah proses mediasi tidak tercapai maka segala hal yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara secara elektronik akan dijelaskan oleh majlis hakim pada saat persidangan dan persidangan elektronik bisa dilangsungkan apabila dari oara pihak yang bersangkutan berkenan untuk dilanjutkan secara elektronik.

Kendala dari penegak hukum yang disampaikan oleh ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H.,⁹³ selaku Ketua Pengadilan Dan Hakim di Pengadilan negeri Lumajang.

“kendala yang kami alami dalam pengambilan keputusan seperti kendala pada sinyal dari tergugat ataupun penggugat kami akan menyarankan untuk mencari tempat yang memiliki jangkauan sinyal yang baik. Kami juga meminta pengulangan jawaban apabila dirasa jawaban dari tergugat ataupun penggugat dirasa kurang jelas. Sehingga kami hakim pengadilan Negeri Lumajang tidak langsung saja mengambil keputusan yang belum pasti seperti itu”

⁹² ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H., Wawancara, (Lumajang,03 Mei 2024)

⁹³ ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H., Wawancara, (Lumajang,03 Mei 2024)



Gambar 2.2

Wawancara dengan Ketua pengadilan Negeri Lumajang Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H

Berdasarkan hasil wawancara diatas permasalahan dalam pelaksanaan *e-court* yang terjadi di Pengadilan Negeri Lumajang, para pegawai terutama petugas *e-court* selalu membimbing dan membantu jika terdapat permasalahan baik itu pengguna terdaftar maupun pengguna lain. Yang dimaksud pengguna terdaftar adalah para advokat dan pengguna lain merupakan masyarakat umum. Menurut Pegie Diastuti, A.Md.A.B. bahwa apabila terdapat kendala dalam melakukan pendaftaran perkara sampai memasukan gugatan petugas *e-court* siap untuk membantu dan terkadang ada kendala pada pengguna lain mengenai

e-mail karena tidak semua masyarakat di daerah Lumajang sudah bisa untuk menggunakan gadget secara maksimal maka kami dari pengadilan akan selalu membantu dalam proses pelaksanaan *e-court*⁹⁴.

Dalam pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lumajang mereka sangat mudah untuk membantu pengguna yang terdapat masalah, seperti memberikan solusi jika ada kendala. Kemudian pelayanan di Pengadilan Negeri Lumajang sudah sesuai dengan SOP yang perlu dilakukan. Dengan pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan bagi masyarakat yang akan berperkara di PengadilanNegeri Lumajang.

Ketiga Faktor Sarana dan Fasilitas; Sesuatu yang membantu penegak hukum untuk menerapkan hukum tersebut merupakan arti dari sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung proses untuk dapat mengetahui sejauh mana sebuah peraturan dapat dikatakan efektif. Untuk menciptakan peraturan hukum yang efektif harus diimbangi juga dengan sarana dan fasilitas yang baik sehingga mendukung untuk menjalankan peraturan hukum tersebut. Ketika tidak ada bantuan dari sarana dan fasilitas untuk berjalannya peraturan maka sebuah peraturan akan sulit untuk berjalan dengan baik. Kemudian pengukuran efektivitas hukum pada faktor ini dapat dilihat dari beberapa hal : (1) Prasarana perlu diadakan jika belum ada, (2) Prasarana tidak layak digunakan perlu untuk diperbaiki, (3) Prasarana perlu ditambah apabila

⁹⁴ Pegie Diastuti, A.Md.A.B., Wawancara,(Lumajang,13 Maret 2024)

kurang lengkap, (4) Prasarana yang tidak berjalan dengan baik perlu dilancarkan fungsinya, (5) Prasarana yang menurun fungsinya perlu dilakukan peningkatan fungsinya⁹⁵.

Selanjutnya menurut Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Redite Ika Septina, S.H.,M.H. menjelaskan fasilitas yang disediakan oleh pengadilan Negeri lumajang yaitu ⁹⁶:

“Ada dua ruang persidangan yang memiliki PC untuk Majelis masing-masing ada computer jadi para hakim bisa langsung memferivikasi apabila ada jawaban replik duplik termasuk jika ada saksi-saksi dalam perkara pidana yang tidak bisa hadir akan menggunakan zoom”.

Menurut Pegie Diastuti, A.Md.A.B selaku petugas e-court bahwa untuk fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Lumajang yaitu membantu dalam mendaftarkan perkara. fasilitas lain seperti meja e-court bagi pengguna yang belum paham mengenai persidangan secara elektronik dan ruang tunggu untuk para advokat dan masyarakat⁹⁷.

Fasilitas yang utama dalam pelaksanaan *E-Court* atau persidangan elektronik adalah elektronik seperti : *smart phone* dan laptop dan yang memilikinya adalah masyarakat yang mana di Kabupaten Lumajang masih ada masyarakat yang belum paham betul dengan perangkat elektronik da nada juga

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.44

⁹⁶ Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H., Wawancara,(Lumajang,19 Maret 2024)

⁹⁷ Pegie Diastuti, A.Md.A.B., Wawancara,(Lumajang,13 Maret 2024)

yang belum memiliki perangkat elektronik tersebut. Seperti yang di sampaikan oleh bapak Santoso yang juga melakukan persidangan elektronik⁹⁸.

“kalau orang tua seperti saya mas yang kerjanya hanya bertani sudah gak begitu paham kalau menggunakan hp. Kalau hanya wa sama telepon saja saya bisa mas, karena itu anak saya yang saya suruh untuk mendaftarkan perkara sampai persidangan nya juga anak saya yang saya kasih kuasanya mas, walaupun memang cepat mas dalam segi waktu”

Menurut bapak Faizin S.H selaku advokat yang sedang melakukan persidangan elektronik juga menyampaikan⁹⁹.

“masih banyak masyarakat di Pengadilan Negeri Lumajang yang belum memiliki perangkat elektronik sehingga masyarakat dan terkadang belum paham mengenai persidangan elektronik biasanya langsung diserahkan ke kuasa hukum seperti kami”

Hasil wawancara diatas memberikan kesimpulan bahwa pihak Pengadilan Negeri Lumajang memiliki usaha untuk melengkapi sarana dan fasilitas yang berupa aplikasi e-court Mahkamah Agung, meja e-court dan juga sebuah monitor yang disediakan pihak Pengadilan yang berada di ruang PTSP yang digunakan apabila ada pengguna lain yang ingin mendaftarkan perkaranya secara e-court.

Walaupun dalam pelaksanaan persidanganya fasilitas dari para pengguna terdaftar maupun tidak terdaftar masih minim dikarenakan fasilitas utama dari E-Court sendiri adalah perangkat elektronik yang mana masih ada masyarakat Lumajang yang belum paham betul dengan perangkat elektronik bahkan ada

⁹⁸ Bapak Santoso, Wawancara (Lumajang,03 Mei 2024)

⁹⁹ Bapak Faizin S.H, Wawancara, (3 Mei 2024)

yang tidak mempunyai perangkat elektronik. Sarana yang baik akan mengakibatkan sebuah hukum dapat dikatakan efektif. Karena sarana dan prasarana sebagai penunjang bagi penegak hukum dan masyarakat.



Gambar 2.3

Wawancara dengan Pegie Diastuti , A.Md.A.B.,
sebagai Petugas E-Court

Keempat Faktor Masyarakat; Masyarakat merupakan faktor penting yang mempengaruhi suatu peraturan hukum dikatakan efektif. Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran akan hukum dan tidak menjalankan peraturan maka tidak ada keefektifan dari pembuatan peraturan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengatur proses beracara di pengadilan. Kemudian layanan melalui elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar atau pengguna lain. Pengguna terdaftar yaitu merupakan

seorang advokat dan pengguna lain pada dasarnya adalah masyarakat umum yang bukan seorang advokat¹⁰⁰.

Untuk mengetahui kesadaran masyarakat Lumajang dilakukan Wawancara dengan bapak Aldian Krisnanda yang pernah berperkara melalui e-court di Pengadilan Negeri Lumajang

“ sudah tahu mas kalau sekarang untuk berperkara itu sudah menggunakan elektronik lagi mas dan menurut saya aplikasi ini membantu sekali karena cara pengaksesanya mudah ”

kemudian wawancara kepada bapak Burhan udin

“sebenarnya saya baru tahu juga mas kalau sekarang berperkara bisa dilakukan secara elektronik karena katanya kalau mau mendaftar perkara itu harus datang ke pengadilan, ternyata di pengadilan diarahkan untuk melakukan nya secara online sekarang”.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Sulaiman

“ untuk orang tua seperti saya mas saya kurang paham walaupun sudah dijelaskan juga mengenai tata cara sampai cara beracara secara elektronik. jadi saya langsung saja ke pengacara mas biar gak ribet, walaupun biaya yang saya keluarkan sedikit lebih banyak ”

Selain wawancara dengan masyarakat umum peneliti juga melakukan wawancara dengan petugas *e-court* Pegie Diastuti, A.Md.A.B yang mana mengatakan bahwa semua perkara yang masuk sudah melalui *e-court*, jadi apabila masyarakat datang ke pengadilan. Dan akan mendaftarkan perkara langsung di arahkan ke *e-court*, tetapi apabila terjadi eror pada sistem *e-court*. Akan dilakukan secara manual dan ketika aplikasinya sudah bisa kembali

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.


petugas e-court akan melakukan pendaftaran perkaranya secara online dengan izin pengguna lain seperti itu apalagi setelah pandemi banyak masyarakat yang mengira bahwa persidangnya kembali menjadi manual.¹⁰¹

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Lumajang, untuk advokat sudah mengetahui bahwa sudah ada pendaftaran secara elektronik. Untuk masyarakat umum masih ada yang baru mengetahui bahwa persidangan bisa dilakukan secara elektronik dan ada yang tidak mengerti mengenai persidangan elektronik yang mana hal ini faktor masyarakat yang menjadi faktor penting dalam keefektifitasan suatu peraturan belum terpenuhi seluruhnya.

Layanan secara elektronik yang hanya digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain ini dibuat dalam membantu berperkara di Pengadilan secara cepat, efektif dan efisien. Para pengguna terdaftar dalam hal ini seorang advokat sudah memanfaatkan layanan tersebut dengan melakukan pendaftaran secara e-court. Pada saat sekarang advokat menggunakan layanan tersebut jika berperkara di Pengadilan Negeri Lumajang. Kemudian untuk masyarakat masih ada yang belum mengetahui akan peraturan ini. Masih ada juga masyarakat yang berpikiran kalau akan melakukan pendaftaran masih manual . Agar peraturan ini berjalan dengan baik, maka harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai juga. Peraturan melakukan

¹⁰¹ Pegie Diastuti, A.Md.A.B., Wawancara,(Lumajang,13 Maret 2024)

perkembangan, begitu juga dengan masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan dari peraturan tersebut.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LUMAJANG
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 74 Karangasari, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang,
 Jawa Timur 67352 psn@pn.lumajang.go.id - pn.lsu@mahkco.go.id

**Jumlah Perkara Perdata Pengadilan Negeri Lumajang
Tahun 2022-2023**

Tahun 2022

No	Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara E-court	Jumlah Perkara Elitigasi
1	Gugatan	63	63	14
2	Permohonan	51	51	55
3	Gugatan Sederhana	25	25	-
	Jumlah	139	139	69

Tahun 2023

No	Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara E-court	Jumlah Perkara Elitigasi
1	Gugatan	44	44	2
2	Permohonan	49	49	49
3	Gugatan Sederhana	15	15	-
	Jumlah	108	108	51

Gambar 2.4

Perkara masuk tahun 2022 sampai 2023

Sumber : Website Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B

Dari hasil table yang menunjukkan masuknya jumlah perkara yang dilakukan melalui E-Court belum ada 50% perkara yang sudah diselesaikan dengan E-court dikarenakan kendala yang dialami seperti masyarakat yang masih belum mengerti dengan benar berperkara melauai E-cort, dan terkendala pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pengguna lain (masyarakat).

Kelima Faktor Kebudayaan; Sistem budaya hukum merupakan yang menjadi dasar dari berlakunya sebuah hukum, baik dari segi nilai konsepsi

abstrak tentang hal yang berarti dianggap baik maupun buruk. Nilai kebudayaan, mempunyai harapan agar masyarakat dapat memiliki hubungan timbal balik antar penegak hukum Kebudayaan pada dasarnya mengandung nilai yang mendsari hukum yang berlaku. Nilai tersebut yaitu rancangan abstrak tentang sesuatu yang dinilai baik dan buruk. Nilai-nilai yang berperan dalam hukum dijelaskan oleh Soerjono Soekanto antara lain: (1) Nilai ketentraman dan nilai ketertiban, (2) Nilai rohaniah atau keakhlakan dan nilai jasmani atau kebendaan, (3) Nilai kelanggengan atau konvertisme dan nilai kebaruan atau inovatisme¹⁰².

Menurut ketua pengadilan Negeri Lumajang Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H bahwa masyarakat adat Lumajang merkea juga menerima dengan baik perkembangan pada sistem persidangan dan apalagi advokat yang sangat antusias dengan adanya e-court ini¹⁰³.sedangkan menurut panitera muda perdata ibu Hamsiyah S.H.,M.H. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dikeluarkan karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 merupakan inovasi dari mahkamah agung dalam sistem beracara¹⁰⁴.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sangat membantu baik pihak Pengadilan Negeri Lumajang dan pengguna terdaftar untuk proses

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁰³ Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H.,Wawancara,(Lumajang,19 Maret 2024)

¹⁰⁴ Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H.,Wawancara,(Lumajang,15 Maret 2024)

berperkara yang lebih mudah dan efisien. Peraturan Mahkamah Agung juga menuntut setiap orang untuk mengembangkan diri mereka sendiri untuk mulai memahami tentang kecangihan teknologi. Pengadilan Negeri Lumajang harus bisa mengembangkan diri mereka supaya terwujudnya peraturan tersebut. Jadi peraturan ini mengatur bagaimana proses perkara mulai administrasi sampai persidangan yang dilakukan secara elektronik supaya lebih tertib dan lebih jelas bagaimana proses dan tata caranya. Kemudian Peraturan ini merupakan jawaban dari berkembangnya teknologi pada masa ini. Sehingga bisa dikatakan sebagai inovasi dari Mahkamah Agung supaya Pengadilan selalu mengikuti perkembangan zaman.

Faktor *Evektivitas* hukum menurut Soejono Soekanto diatas merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa untuk dipisahkan.¹⁰⁵ Dimana setiap faktornya berhubungan satu sama lainnya. Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi faktor tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terdapat petunjuk Teknik pelaksanaan yang dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung. Kemudian ditunjang dengan penegak hukum yang baik, yaitu hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lumajang. Fasilitas yang digunakan di Pengadilan Negeri Lumajang belum bisa dikatakan efektif dikarenakan fasilitas utama dari persidangan elektronik yang berupa perangkat elektronik masih ada yang tidak mempunyai dan ada yang sudah memiliki

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

perangkat elektronik tetapi tidak bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin sehingga menghambat dalam pelaksanaan Peraturan ini. Faktor yang sangat penting dari sebuah keefektifitasan adalah masyarakat yang mana dalam kasusnya masyarakat Lumajang masih ada yang baru mengetahui dengan adanya persidangan elektronik bahkan ada yang belum mengetahui persidangan elektronik sehingga dalam keefektifitasan persidangan masih belum maksimal, Selain itu peraturan ini juga sesuai dengan budaya yang selalu mengikuti perkembangan zaman modern.

C. Pelaksanaan *E-Court* Pasca Pandemi Di Pengadilan Negeri Lumajang Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan Negara. Pembahasan pada fiqh siyasah ini antara lain yaitu tentang konsep-konsep konstitusi yang mencakup undang-undang dasar dan perundang-undangan didalam konsep konstitusi ada yang dinamakan legislasi yaitu suatu cara untuk merumuskan undang-undang. Tujuan dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia¹⁰⁶.

Pengertian dari siyasah dusturiyah menurut istilah dan bahasa adalah fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan konsep ketatanegaraan dan

¹⁰⁶ Iqbal, "*FIQH SIYASAH(Konstektualisasi Politik Islam)*".

hak-hak yang harus diperoleh oleh warga Negara. *Siyasah dusturiyah* dapat juga diartikan sebagai kajian penting bagi suatu Negara karena pembahasan mengenai aspek-aspek dasar yang menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan¹⁰⁷.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : pertama yaitu dengan dalil kulliy, baik ayat al-quran maupun hadist, maqosid syariah dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun keadaan masyarakat. Kedua yaitu aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk didalamnya ada hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dilihat dari ruang fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada¹⁰⁸:

1. Bidang *siyasah tasyriyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa alaqq, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya;
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain;

¹⁰⁷ Muhamad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

¹⁰⁸ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam. Syariati."

3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah dan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Prinsip-prinsip tersebut yaitu¹⁰⁹ :

1. Asas Legalitas

Pada tiap tindakan administrasi Negara harus ada dasar hukumnya yang biasanya berupa peraturan tertulis yang melandasinya, terlebih bagi Negara hukum sehingga asas legalitas merupakan suatu hal yang utama dalam setiap tindakan untuk menjalankan pemerintahan. Legalitas yang diterapkan ini bergantung pada nash-nash, undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

¹⁰⁹ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*.

Persidangan elektronik atau biasa disebut dengan e-court sudah melakukan asas legalitas dimana e-court ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dengan dasar hukum ini lah pengadilan negeri lumajang sampai saat ini masih menerapkan e-court atau persidangan secara elektronik seperti yang sudah dikatakan dalam wawancara kepada petugas E-court Pegie Diastuti, A.Md.A.B. bahwa Pengadilan Negeri Lumajang menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai landasan hukum dari persidangan elektronik¹¹⁰.

Dikuatkan juga oleh ketua Pengadilan Negeri Lumajang mengatakan bahwa dasar hukum dari e-court atau persidangan secara elektronik. “dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru itu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan pembaharuan atau *upgrading* dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”.

2. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan penghubung antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas pemerintahan yang baik merupakan bagian pokok dalam pelaksanaan hukum ketatanegaraan dan merupakan bagian bagi perwujudan pemerintahan Negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan :

¹¹⁰ Pegie Diastuti, A.Md.A.B, Wawancara ,(Lumajang, 13 Maret 2024)

- a. Ketertiban dan kepastian hukum
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pertanggungjawaban baik oleh pejabat maupun pemerintahan
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitiann dan penganalisaan
- f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara.

Asas pemerintahan yang baik harus digunakan oleh para aparatur Negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik, pada umumnya serta pengambilan keputusan. Suyuti Pulungan menyebutkan dasar dari Al-Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, di antaranya kedaulatan tertinggi di tangan Allah SWT¹¹¹.

Al-Quran juga menjelaskan bahwa ketaatan bukan hanya kepada allah SWT dan wajib mengikuti undang-undangnya (perintah dan laranganya). Maksudnya ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rosul kepada ulil amri diantara orang-orang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan bermaksiat kepada Allah. Ini diterangkan dalam surat an-nisa (4) ayat 59 yang berbunyi :

¹¹¹ Jubair Sitomorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Dalam sistem pemerintahan yang baik ini masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan suatu pemerintahan yang baik karena suatu kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dengan kemaslahatan rakyat seperti halnya Pengadilan Negeri Lumajang menerapkan asas pemerintahan yang baik seperti yang dikatakan oleh panitera muda perdata Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H bahwa e-court ini untuk mempermudah masyarakat sehingga dalam prosesnya itu tidak memakan waktu dan biaya yang mahal sehingga efektif bagi para pencari keadilan¹¹².

3. Asas keadilan

Keadilan merupakan bagian dari operasional ketatanegaraan Islam. Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan setara setiap warga negara

¹¹² Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H., Wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2024)

dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari maqashid syariah. Sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa adanya keadilan di dalamnya. Islam sangat tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan dalam suatu negara. Dengan asas keadilan, Islam bertujuan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber kekayaan alam dalam suatu negara.¹¹³

Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam Al-Quran yang memuat gagasan tentang keadilan, baik langsung dengan menggunakan kata *adl*, *qisth*, *mizan*, atau dalam berbagai ungkapan tidak langsung. Di samping itu, ada lebih dua ratus peringatan dalam Al-Quran yang menentang ketidakadilan, yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata *zulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lain-lain. Keadilan merupakan tonggak kemakmuran dan stabilitas negara, sekalipun negara tersebut adalah kafir. Sementara itu, kezaliman merupakan faktor penghancur suatu negara, sekalipun negara tersebut adalah negara Islam. Tidak mengherankan bila Ibn Taimiyah berkata, "Allah akan tetap menegakkan negeri yang adil, meskipun kafir dan Allah tidak akan menegakkan negeri yang zalim, sekalipun beriman. Dunia dapat

¹¹³ Abd Al-Hamid Ismail, *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam*.5

selamat oleh keadilan dan kekafiran, tetapi tidak akan selamat oleh kezaliman dan Islam"¹¹⁴.

Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surat an-nisa (4) ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Asas keadilan yang diterapkan di Pengadilan Negeri Lumajang dalam pelaksanaan e-court di jelaskan oleh panitera muda perdata Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H dalam wawancaranya bahwa semua perkara yang masuk di pengadilan negeri lumajang ini sudah menggunakan e-court semua dan bisa

¹¹⁴ Prayudi Rahmatullah, “Pemikiran Politik Dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban Atas Pemerintahan Afghanistan,” *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 2021, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/9650>. Diakses Pada 28 Maret 2024, Pukul 23.00

dilakukan oleh semua masyarakat yang ingin berperkara tanpa membedakan ras suku dan golongan¹¹⁵.

Begitu juga dengan Ibu Ketua Pengadilan Lumajang Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa semua kalangan walaupun masyarakat adat bebas untuk melakukan e-court¹¹⁶. Sehingga prinsip keadilan ini sudah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Lumajang dalam pelaksanaan e-court menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

4. Asas persamaan (*mabna Al-musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban." Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan factual (*fu'liyyah*)¹¹⁷.

Persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual,

¹¹⁵ Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H., Wawancara, (Lumajang, 15 Maret 2024)

¹¹⁶ Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H., Wawancara, (Lumajang, 19 Maret 2024)

¹¹⁷ Abd Al-Hamid Ismail, *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam. Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam*.34

bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran.

Semua warga Negara memiliki persamaan hak-hak yang sama tanpa memandang warna kulit,ras dan suku seperti yang dijelaskan dalam al-quran surat al-hujurat (49) ayat 10 yang berbunyi.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Asas persamaan dalam peradilan ada dua yaitu :

1) Persamaan di hadapan hukum

Persamaan dihadapan hukum adalah semua warga negara berada dalam satu level dihadapan aturan yang berlaku tidak terdapat individu atau golongan yang memiliki kesempatan untuk terhindari dari perlakuan aturan (perundang-undangan). Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar menegakkan aturan kepada setiap orang yang harus dihukum dan memperlakukan masyarakat secara adil berdasarkan hukum.¹¹⁸

2) Persamaan di hadapan sistem pengadilan

Persamaan di hadapan sistem pengadilan bahwa semua masyarakat berstatus sama di hadapan sistem peradilan. Tidak ada status

¹¹⁸ Hilmi, *Nizham Al-Hukm Al-Islami*.175

khusus hingga menghalangi dan mempersulit proses peradilan kepada setiap orang. Sistem peradilan dalam Islam tidak memberikan ruang khusus untuk orang-orang khusus dalam menyelesaikan tindak pelanggaran di pengadilan. Islam tidak mengakui pembentukan lembaga peradilan tertentu yang digunakan untuk mengadili orang-orang tertentu sebagai pemegang jabatan.¹¹⁹"

Dua persamaan yang disebutkan dalam asas persamaan mulai dari persamaan didepan hukum sampai persamaan dihadapan sistem pengadilan itu sudah terealisasikan didalam sistem persidangan secara elektronik yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lumajang seperti yang dikatakan oleh panitera muda perdata tadi bahwa semua bisa menggunakan e-court dan menurut ketua hakim berperkara melalui *e-court* ini mempermudah para pihak dan juga hakim dalam proses persidangan yang artinya persamaan masyarakat dihadapan hukum itu sudah dilakukan, dengan adanya *e-court* ini karena tidak membedakan dan hak-hak mereka terpenuhi semua.

Ketua Pengadilan Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H juga mengatakan bahwa fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk melakukan e-court itu bisa digunakan oleh masyarakat seperti masyarakat yang tidak punya e-mail atau yang tidak punya handpone sekali pun itu dibantu oleh

¹¹⁹ Hilmi. *Nizham Al-Hukm Al-Islam*. 176

pengadilan, dengan cara didaftarkan gugatannya melalui meja e-court yang dibantu oleh petugas e-court¹²⁰. Jadi asas persamaan dalam sistem persidangan itu juga dilakukan dengan baik di pengadilan negeri lumajang.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, karena setiap anggota masyarakat memiliki persamaan kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa harus membeda-bedakan stratak sosial, kekayaan dan agama.¹²¹ kesimpulan dari pendapat para ahli dapat diartikan bahwa siyasah dusturiyah sebagai suatu konsep yang kegunaanya untuk mengatur ketatanegaraan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat dan mencegah kemudharatan.¹²²

Seperti halnya penerapan e-court menurut peraturan mahkamah agung ini sudah efektif dilakukan di pengadilan negeri lumajang karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf ini sudah dilakukan karena tujuan dari perma itu sendiri ialah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan juga sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam *siyasah dusturiyah*.

¹²⁰ Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H.,Wawancara,(Lumajang,19 Maret 2024)

¹²¹ iqbal, "*Fiqh Siyasah(Konstektualisasi Politik Islam)*".

¹²² iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah diuraikan oleh peneliti terkait Efektivitas *E-court* Pasca Pandemi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Prespektif *Siyasah Dusturiyah* di Pengadilan Negeri Lumajang maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai pelaksanaan *e-court* atau persidangan secara elektronik di pengadilan Negeri Lumajang Pasca Pandemi ini belum bisa dikatakan efektif. Karena Faktor efektivitas hukum menurut soejono soekanto diatas merupakan kesatuan utuh yang tidak bisa untuk dipisahkan. Dimana setiap faktornya berhubungan satu sama lainnya. Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika memenuhi faktor tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 terdapat petunjuk Teknik pelaksanaan yang dimuat dalam Keputusan Mahkamah Agung. Kemudian ditunjang dengan penegak hukum yang baik, yaitu hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Lumajang. Fasilitas yang digunakan di Pengadilan Negeri Lumajang belum bisa dikatakan efektif dikarenakan fasilitas utama dari persidangan elektronik yang berupa perangkat elektronik masih ada yang tidak mempunyai dan ada yang sudah memiliki perangkat elektronik tetapi tidak bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin sehingga menghambat dalam

pelaksanaan Peraturan ini. Faktor yang sangat penting dari sebuah keefektifitasan adalah masyarakat yang mana dalam kasusnya, masyarakat Lumajang masih ada yang baru mengetahui dengan adanya persidangan elektronik bahkan ada yang belum mengetahui persidangan elektronik sehingga dalam keefektifitasan persidangan masih belum maksimal dan untuk faktor budaya yang selalu mengikuti perkembangan zaman modern.

- 2) Pelaksanaan *e-court* pasca pandemi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lumajang sudah sesuai dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Karena sudah sesuai tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 itu sendiri ialah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, juga sudah memenuhi prinsip-prinsip dalam *Siyasah Dusturiyah* yaitu asas Legalitas, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas keadilan dan asas persamaan.

B. Saran

- 1) Sebaiknya, untuk penerapan *e-court* ini selalu disosialisasikan kepada masyarakat bukan hanya waktu pertama kali *e-court* ini ada melainkan juga ketika ada pengembangan baru mengenai *e-court* karena *e-court* sendiri akan mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Seperti update *e-court* selalu ditampilkan di website pengadilan Negeri Lumajang atau pamflet di sosial Media Pengadilan Negeri Lumajang,

supaya masyarakat juga bisa update mengenai perkembangan proses administrasi perkara sampai berperkara secara elektronik.

- 2) Konsep *siyasa dusturiyah* ini sudah ada dari zaman dulu yang mana dalam pembuatan aturan sampai pelaksanaan suatu perundang-undangan diatur didalamnya. Semoga bisa menjadi referensi dan pedoman dalam melaksanakan peraturan yang diberikan oleh Mahkamah Agung supaya pelaksanaannya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Saiful Aziz. “*Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pembangunan Hukum Islam. Syariati.*” Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum vol 2, no. no 16 (2016).
- Abd Al-Hamid Ismail, Al-Anshori. *Nizham Al-Hukm Fi Al-Islam*. Dar Al-Qatar Al-Fuja’ah, 1985.
- Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum Teori Keadilan*,. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Aminuddin. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum.*” Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Efendi, Jonaedi, and jhonny ibrahim. “*metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirirs*.” Jakarta: Kencana, 2018.
- Hasibuan, Fauzi Yusuf. *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners, 2002.
- Hendry P, Pangabean. “*fungsi Mahkamah Agung Dalam Kehidupan Sehari-Hari.*” Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. “*Fiqh Siyasah(Konstektualisasi Politik Islam)*”. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jilid 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Jubair Sitomorang. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kamma, Hamzah, Dkk. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. Sumatra Barat: PT Mafymedia Literasi Indonesia, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. *Peter Mahmud"Penelitian Hukum"*. Jakarta: kencana Prenada media Group, 2011.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. JAKARTA: Rajawali, 2013.

JURNAL

Siregar, Nur Fitriani. "Efektivitas Hukum." Sekolah Tinggi Agama Islam Barumon Raya, 2018. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>.

Siti Washilatul Bariroh. "Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Surabaya." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. file:///C:/Users/WINDOWS10/Downloads/Documents/SitiWashilatulBariroh_S20193120.pdf.

Waruwu, Riki Perdana Raya. "pengertian Peraturan Mahkamah Agung." Accessed November 1, 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=Salah satu peraturan perundang-undangan,Mahkamah Agung yang disingkat PERMA.>

Angkouw, Kevin. "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan." *Lex Administratum II*, no. 2 (2014): 131–40.

Syauqi, Achmad. "Jalan Panjang Covid19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)." *JKUBS: Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 1 (2020): 1–19.

Hasyim, Fuad. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Murah Melalui E-Court." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 255–68.

Zaidah, Yusna, and Mutia Ramadhania Normas. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara." *Journal of Islamic and Law Studies* 5, no. 3 (2021): 334–48.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

Dewi, Radix Prima, and Siti Nur Hidayah. "Metode Study Kasus." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Sorong, 2019, 19.

- Rahmatullah, Prayudi. “Fiqh Siyasa; Kontektualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam.” *Ar-Raniry Banda Aceh*, 2023. <http://repository.uin-malang.ac.id/17995/>.
- Rahmatullah, Prayudi.. “Pemikiran Politik Dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban Atas Pemerintahan Afghanistan.” *Jurnal Intelektualitas: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 2021. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/9650>.
- Rahmatullah, Prayudi.. “The Constitution of Indonesia: Historical And Developments Of Recent Constitutional Amendments.” *ICOLESS*, 2022. <http://repository.uin-malang.ac.id/17995/>.
- Saifullah, Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis. “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 2020. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

SKRIPSI

- Adinda Adira Melani. “Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas Ib Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Online.” universitas islam Riau, 2022. <https://repository.uir.ac.id/13974/>.
- Afnan. “Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pandeglang).” Uin Sltan Maulana Hasanudin Banten, 2013. <http://repository.uinbanten.ac.id/7738/>.
- Hidayat, Agung Rachmat. “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Sakinah* 6 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.
- Imam, Aditya nur. “Implementasi Sistem E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Karawang Dimasa Pandemi Covid-19.” Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2016. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73732>.
- Siti Washilatul Bariroh. “Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Surabaya.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. [file:///C:/Users/WINDOWS/10/Downloads/Documents/Siti Washilatul Bariroh_S20193120](file:///C:/Users/WINDOWS/10/Downloads/Documents/Siti%20Washilatul%20Bariroh_S20193120)

Safira Khofifatus Salima. “Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/16249/>.

INTERNET

Nainggolan, ruth hasiana menda. “Problematika Penerapan E-Court.” opini hukum, 2022. <https://rewangrencang.com/>.

KBBI,”Arti kata Urgensi Di Kamus besar bahasa Indonesia” KBBI,kemdikbud.go.id, diakses 20 oktober 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>

KBBI,”Arti Kata Wawancara di Kamus besar Bahasa Indonesia” KBBI, kemdikbud, diakses 20 oktober 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wawancara>

Waruwu, Riki Perdana Raya. “pengertian Peraturan Mahkamah Agung.” Accessed November 1, 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma#:~:text=Salah satu peraturan perundang-undangan,Mahkamah Agung yang disingkat PERMA.>

Azizah. “jumlah Hakim Agung Di Indonesia.” 9 juni 2023, 2023. <https://www.mahkamahagung.go.id/>

Sebayang, Rehia. ‘pengertian Pandemi.’”CNBC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com>.

E-Court mahkamah agung RI <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B. “Peta Yuridksi,” 2024. https://www.pn-lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=57.

Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B. “Struktur Organisasi,” 2024. https://www.pn-lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=261.

Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B. “Tugas Dan Wewenang,” 2024. https://www.pn-lumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=424&Itemid=328.

.“VisiMisi,”2024.https://www.pnlumajang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=227.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia

Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Lembaran Negara keputusan Ketua MA No 122/KMA/SK/VII/2018 Tahun 2018. Tentang Tata Kelola Pengguna Terdaftar System Pengadilan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - List Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Kepada Hakim, Panitera Muda Perdata Dan Petugas *E-Court*

- E-court atau persidangan elektronik menurut anda itu seperti apa?
- Apa dasar hukum dari e-court ini ?
- Apa yang mendasari e-court ini ada?
- Menurut ibu/ bapak bagaimana berjalanya e-court selama ini?
- Apakah masyarakat sudah paham, dan mengetahui mengenai e-court?
- Bagaimana cara mensosialisasikan e-court ini kepada masyarakat?
- Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pn untuk berjalanya e-court?
- Dari segi kebudayaan apakah e-court ini diterima dengan baik oleh masyarakat adat lumajang bu?
- Bagaimana keberlangsungan e-court ini sebelum pandemi, waktu pandemi dan pasca pandemi?
- Lebih kondusif mana menangani persidangan secara elektronik atau secara offline ?
- Apakah berjalanya e-court ini sudah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam peraturan mahkamah agung no 7 tahun 2022?

Pertanyaan kepada masyarakat dan pengacara

- Bagaimana sudut pandang anda selaku pengacara (masyarakat) mengenai persidangan secara elektronik ini ?
- Kendala apa saja yang pernah anda rasakan ketika beracara secara elektrik?
- Apakah fasilitas yang diberikan pengadilan tentang e-court ini sudah memudahkan atau masih belum memudahkan anda selaku pengacara(masyarakat)
- Menurut anda dengan berjalanya e-court saat ini apakah sudah efektif atau masih belum ?

Lampiran 2 - Bukti Foto dan Dokumentasi



Gambar 1
Pengarahan Dari Pengadilan Negeri Lumajang Sebelum Melakukan Penelitian



Gambar 2

Wawancara Dengan Bapak Marwoto, S.H Salah Satu Advokat Di Lumajang



Gambar 3

Wawancara dengan Pegie Diastuti , A.Md.A.B., sebagai Petugas E-Court



Gambar 4
Wawancara dengan Ibu Hamsiyah, S.H.,M.H., Sebagai Panitera Muda perdata



Gambar 5
Wawancara dengan Ketua pengadilan Negeri Lumajang Ibu Redite Ika Septina, S.H.,M.H

Lampiran 3 – Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6245 /F.Sy. I/TL.01/08/2023
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 05 September 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan negeri Lumajang kelas I B
Jl. Gatot Subroto No.74, Veteran, Karangsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur 67352

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Fladimir Ramang Saputra
NIM : 200203110100
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Urgensi pelaksanaan E-court Pasca Pandemi Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022
Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Pengadilan Negeri Lumajang Kelas I B),**
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



e. n. Dekan
Dekan Bidang Akademik.


H. H. Mahmudi

Terbusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4 – Balasan Surat Pra Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI LUMAJANG

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 74 Karangari, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur 67352 | psj@pn-lumajang.go.id | pn.lmj.summitanhs.co.id


Nomor : W14-U14/103/HM2.1.4/9/2023 Lumajang, 11 September 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Balasan Surat Permohonan Pra-
Penelitian**


Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
Malang

Dengan hormat,
Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Nomor: B-6245/F.Sy.1/TL.01/08/2023, tanggal 05 September 2023 perihal Permohonan Pra-
Penelitian, maka dengan ini kami memberikan ijin kepada Mahasiswa yang bernama M.
Fladimir Ramang Saputra Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara untuk
melaksanakan Pra-Penelitian di tempat kami.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terima
kasih.

Panitera
Pengadilan Negeri Lumajang


Julianto S.H.
NIP.19710705 199303 1 005



Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5 – Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2112 /F.Sy.1/TL.01/01/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 21 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Kelas 1B
Jl. Gatot Subroto No.74, Veteran, Karangsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur 67352

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Fladimir Ramang Saputra
NIM : 200203110100
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Pelaksanaan E-Court Pasca Pandemi
Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
Prespektif Ssiyasah Dusturiyah
(Studi Di Pengadilan Negeri Lumajang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 6 – Balasan Surat Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Fladimir Ramang Saputra
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 20 Juni 2001
Alamat : JL. Pahlawan Timur RT 017 RW 002 Desa
Tumpang Kec.Tumpang Kab. Malang
E-Mail : Muhammadfladimir@gmail.com
Nomor. Telepon : 0881026838661

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK/RA	TK ABA Tumpang	2006-2008
SD/MI	SDN Tumpang 4	2008-2014
SMP/MTS	SMP AN-NUR Bululawang	2014-2017
SMA/MA	SMA A.Wahid Hasyim Tebuireng Jombang	2017-2020
SI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Co.Advokasi	Hmps Hukum Tata Negara	2021-2022
2.	Anggota Biro. Gerakan	PMII Rayon Radikal Al-Faruq	2021-2023